

HUKUM ACARA PERDATA

Sebuah Pengantar

Achmad Hasan Basri

Rina Suryanti



HUKUM ACARA PERDATA

Sebuah Pengantar

Penulis

Achmad Hasan Basri

Rina Suryanti

Editor

Moh. Syifa'ul Hisan

Tata Letak dan Sampul

Abu Niswa

ISBN

978-623-6441-41-1

Penerbit:

Al-Bidayah

Redaksi

Jl. Moh. Yamin No.3b Tegal Besar Kaliwates Jember Jawa Timur

Email: pustaka.albidayah@gmail.com

Cetakan Pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah, puji syukur penulis kepada Illahi Robbi, atas ridho-Nya buku ini dapat penulis selesaikan sebagai karya pertama. Buku ini memuat terkait ketentuan proses beracara perdata di Pengadilan, mulai dari asas, sumber hukum, ketetapan aturan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat, yang berguna bagi mahasiswa, staf pengajar maupun kalangan praktisi serta profesi.

Dengan segala kekurangan penulis memberanikan diri untuk menerbitkan Buku ini. Semoga dapat memberikan faedah yang berguna bagi proses pembelajaran serta perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus hukum acara perdata. Saran, nasehat dan kritik selalu kami harapkan untuk masukan buku ini, karena sebagai manusia biasa kami penulis tidak akan luput dari salah dan keliru.

Jember, 31 Maret 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Sumber Hukum Acara Perdata	3
C. Asas Asas Hukum Acara Perdata	5
D. Garis Besar Tahapan Acara Perdata.....	11
BAB II.....	16
GUGATAN.....	16
A. Gugatan.....	16
B. Kompetensi.....	19
C. Isi Gugatan	21
D. Kumulasi Atau Penggabungan Gugatan	28
BAB III.....	30
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN.....	30
A. Pendaftaran dan Panggilan.....	30
B. Upaya Perdamaian	32
C. Tidak Hadirnya Para Pihak.....	34
D. Perlawanan Terhadap Putusan Ketidakhadiran Tergugat	39
E. Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara	42
F. Gugatan Rekonvensi	47
BAB IV.....	52
PEMBUKTIAN	52

A. Pengertian Pembuktian.....	52
B. Alat Bukti.....	54
BAB V.....	78
PUTUSAN PENGADILAN.....	78
A. Pengertian.....	78
B. Asas Putusan.....	78
C. Formulasi Putusan	82
D. Putusan Ditinjau Dari Kehadiran Para Pihak.....	83
E. Putusan Berdasarkan Sifatnya	85
F. Putusan Berdasarkan Waktunya.....	86
G. Cara Mengambil Keputusan.....	90
H. Kekuatan Putusan Pengadilan	92
BAB VI.....	93
UPAYA HUKUM	93
A. Upaya Hukum Biasa.....	93
B. Upaya Hukum Luar Biasa.....	96
BAB VII.....	100
EKSEKUSI	100
A. Dasar Hukum Eksekusi	102
B. Asas-Asas Eksekusi	103
C. Proses Eksekusi.....	108
D. Jenis-Jenis Eksekusi	111
DAFTAR PUSTAKA.....	121
TENTANG PENULIS.....	123



BAB I

PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam kehidupan sosial setiap orang akan membutuhkan sebuah aturan untuk kelangsungan hidupnya guna terciptanya ketertiban, kesejahteraan melalui pemerintah atau lembaga sebagai organ dari sebuah negara sebagai cita-citanya.¹ Hal tersebut didasarkan pada Pancasila bahwa negara mesti merealisasikan kesejahteraan masyarakat dengan tanggungjawab guna kemakmuran rakyatnya. Seluruh penyelenggaraan negara mesti sesuai dengan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yaitu Indonesia ialah negara hukum, yang berarti bahwa aturan utamanya berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan oleh kekuasaan (*machtstaat*), dan konstitusi merupakan landasan yang utama dalam sistem pemerintahan, bukan berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*).²

Hukum yang memadai bukan saja kesemuanya asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur kelangsunga hidup masyarakat, melainkan juga mesti mencakup pula lembaga dan proses yang dibutuhkan guna merealisasikan berlakunya kaidah-

¹ Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia* (Bandung: CV. Keni Media, 2015).

² Fakhriah.

kaidah tersebut dalam kenyataan hidup bermasyarakat.³ Hukum materil terwujud dalam sebuah aturan tertulis seperti Undang-Undang serta segala aturan dibawahnya, terdapat juga hukum yang tiada tertulis seperti norma agama, adat dan lain sebagainya yang diakui dan tetap berlaku berdasarkan ruang lingkup dan waktunya, itu semua menjadi pedoman bagi masyarakat terkait tindakan yang mesti dilakukan, tidak dilakukan, dengan tujuan melindungi kepentingan manusia, termasuk juga aturan hukum tentang kepentingan pribadinya yang diatur dalam hukum materil. Perlu dipikirkan juga seseorang atau subjek hukum bagaimana mempertahankan hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh hukum materil, maka diperlukan cara bagaimana memperoleh hak dan kewajiban itu.

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang bermaksud guna mengawal serta melindungi hukum materil. Berikut adalah beberapa definisi menurut para ahli:

1. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai aturan yang menentukan bagaimana cara memastikan dipatuhinya hukum perdata materil melalui hakim;⁴
2. Wirjono Prodjodikoro, guna menegakkan hukum perdata, seperangkat aturan menentukan bagaimana para pihak harus berperilaku sebelum dan selama proses peradilan serta bagaimana pengadilan itu sendiri harus berperilaku;⁵
3. Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata ialah suatu aturan yang menentukan terkait bagaimana suatu perkara perdata diselesaikan oleh pengadilan (hakim), mulai

³ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja)* (Bandung: PT. Alumni, 2002).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 1975.

dari saat pengaduan diajukan sampai dengan putusan hakim tersebut dilaksanakan;⁶

4. Efa Laela Fakhriah, seperangkat aturan yang menentukan bagaimana seseorang mesti berperilaku terhadap orang lain, bagaimana seseorang dapat bereaksi jika hak dan kepentingan mereka dilanggar orang lain, pemerintah atau organisasi hukum lainnya, dan sebaliknya, melalui sistem peradilan untuk menegakkan tertib hukum.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan seluruh ketentuan yang menjadi sarana guna mempertahankan hak dan kepentingannya yang diatur oleh hukum materil melalui pengadilan terhadap setiap subjek hukum, mulai dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi.

B. Sumber Hukum Acara Perdata

Berawal dari pengertian sebuah sumber hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat serta memaksa, aturan bilamana dilanggar akan membawa hukuman bagi pelakunya.⁸ Berikutnya menurut Kansil sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menciptakan aturan dengan kemampuan menjatuhkan sanksi yang tegas dan efektif bagi yang melanggarnya.⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa sumber hukum merupakan segala aturan yang menjadi pedoman guna menentukan tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak dengan adanya konsekuensi tertentu. Dalam buku ini yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

⁷ Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*.

⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993).

⁹ Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

dimaksud dengan sumber hukum acara perdata ialah pedoman guna bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman pada aturan warisan kolonial Belanda. Akhir-akhir ini terdapat perkembangan untuk menyusun terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata oleh pemerintah yang mulai dibahas oleh legislatif. Sementara sebelum diterbitkannya aturan terbaru terkait hukum acara perdata terdapat beberapa yang sudah dilakukan pembaharuan meskipun melalui aturan yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang serta aturan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*), S. 1848 Nomor 16 jo S.1941 Nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura;
2. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 Nomor 227, berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura;
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 Nomor 52 dan S. 1849 Nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa;
4. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV;
5. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang);
6. Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:
 - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (hukum acara perdata yang mengatur banding untuk daerah Jawa & Madura);
 - b. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

- Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *jo* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - d. Undang Undang Nomor 2 tahun 1986, *jo* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 9. Yurisprudensi;
 10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
 11. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
 12. Perjanjian;
 13. Doktrin;
 14. Adat Kebiasaan.

C. Asas Asas Hukum Acara Perdata

Hukum dibangun diatas asas-asas yang meliputi standar dasar penilaian yang terdapat dalam suatu sistem hukum.

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah gagasan-gagasan yang ada didalam dan mendasari sistem hukum dan secara individual dinyatakan dalam undang-undang, peraturan, dan penilaian.¹⁰ Asas merupakan landasan, inti, yang mengacu pada kebenaran sebagai dasar atau landasan dari semua pemikiran, pendapat, dan bentuk ekspresi lainnya.¹¹ Asas bukanlah aturan tertulis, melainkan dasar yang menjadi patokan yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari aturan tertulis yang ada dalam serta dibalik layar sebuah sistem hukum yang terjelma dalam sebuah peraturan perundang undangan.¹² Berkenaan dengan itu, hakikat asas sebagai *rule of judgement* dan harus diwujudkan dalam sistem hukum positif, hal ini sederhana karena prinsip hukum memuat patokan nilai serta hanya menyerahkan bimbingan atau arahan tidak langsung dan tidak selalu normatif dalam pengertian aturan hukum. Oleh karena itu, akan sulit untuk menentukan kapan suatu teori hukum kehilangan validitasnya. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kemampuan lembaga legislatif, pemerintah atau penegak hukum untuk secara kolektif menegakkan aturan yang dikondisikan oleh nilai-nilai dan berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Adapun asas yang terdapat dalam hukum acara perdata antara lain:

1. Hakim Bersifat Menanti

Asas atau prinsip ini terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 118 HIR/pasal 142 RBg yang menetapkan bahwa inisiatif pengajuan gugatan berada pada kehendak

¹⁰ Paul Scholten, *De Structuur Der Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*, ed. oleh Arief Sidharta, Terjemah (Bandung: Alumni, 2013).

¹¹ Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

pihak yang memiliki kepentingan, artinya hakim hanya menanti perkara yang dialamatkan kepadanya.¹³ Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka hakim tidak diperkenankan mencari cari perkara atau membujuk orang lain agar berperkara kepadanya. Posisi seorang hakim baru aktif pada tahapan persidangan sebagai pimpinan sidang. Dilain sisi hakim juga aktif atas inisiatif sendiri dalam menentukan keterangan ahli tanpa persetujuan para pihak, tidak lain semua itu untuk kelancaran proses persidangan.¹⁴

2. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa seluruh persidangan dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.¹⁵ Asas ini memberikan peluang bagi masyarakat guna melakukan kontrol agar bisa dipastikan pelaksanaan peradilan yang adil, objektif serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan catatan tidak melanggar ketentuan yang berlaku atau tata tertib sidang selama proses persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Asas ini juga memberikan perlindungan hak asasi manusia dimana jika berkaitan dengan hal yang intim seperti urusan rumah tangga dilakukan dengan

¹³ Mertokusumo.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

pemeriksaan tertutup, tetapi pengucapan putusan dilaksanakan dengan sidang terbuka untuk umum. Perkembangan teknologi mengakibatkan persidangan dapat dilakukan secara elektronik, menurut asas ini masyarakat juga dapat diberikan akses untuk mengikutinya. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka putusannya tidak sah dan batal demi hukum.

3. Memperlakukan Kedua Belah Pihak Sama (*Audi Et Alteram Partem*).

Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 121 ayat (2) dan 132a HIR/pasal 145 ayat (2) dan 157 RBg. Dalam memperlakukan para pihak majelis hakim mesti memberikan peluang yang setara serta tidak diperkenankan memihak kepada salah satu pihak. Contoh seperti memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya terkait usulan hari sidang.

4. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya perkara disini digunakan untuk keperluan proses selama pemeriksaan di Pengadilan dari biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, materai, pemeriksaan setempat, sita jaminan dan lain lain, hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR/pasal 145 ayat (4), 192-194 RBg. Para pihak juga dapat beracara secara cuma cuma jika kondisinya tidak mampu secara finansial dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan (pasal 237 HIR/273 RBg).

5. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. sedangkan cepat terkait dengan waktu penyelesaian perkara, berkaitan dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung sudah melakukan optimalisasi melalui monitoring berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran sebelumnya, penyelesaian perkara pada tingkat pertama yakni 5 bulan, dan 3 bulan untuk tingkat banding. Zainal Asikin menjelaskan yang diartikan dengan sederhana ialah acaranya jelas, gampang dimengerti dan tidak berbelit-belit. Cepat yaitu temponya dapat ditentukan. Ringan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.¹⁶

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat bukan tidak mungkin proses beracara di pengadilan dapat dijangkau oleh media elektronik, sehingga berperkara di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Hal ini sudah mendapatkan respon dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan adanya pembaharuan teknologi dalam peradilan akan mempermudah para pihak dalam berperkara karena rangkaian proses dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi E Court.

6. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Lain

Hakim dipaksa benar-benar independen yang didasarkan pada Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peradilan

¹⁶ Asikin.

memiliki kekuasaan yang otonom dan tidak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat mengganggu hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Independensi hakim harus senantiasa dijunjung tinggi jika proses peradilan ingin menghasilkan sistem peradilan yang tidak memihak, objektif, dan adil. Hakim tidak boleh terombang-ambing oleh faktor selain hukum, seperti keuntungan finansial, ikatan keluarga, pengaruh politik, dan sebagainya. Contoh misalkan ada hubungan keluarga hakim dan para pihak atau dengan kuasanya, hal ini tidak patut karena berkaitan dengan etika seorang hakim dalam mengadili perkara yang masih ada hubungan keluarga dengan hakim, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menurut aturan etik, hakim mesti menghindari semua konflik kepentingan saat mengadili perkara, termasuk yang menyangkut pribadi atau keluarga. Dalam Keputusan bersama tersebut diperinci beberapa hal tentang larangan hakim diantaranya:

- a. Hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan kasus dimana anggota keluarganya mewakili pihak yang berperkara (sebagai pengacara atau sebagai pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut);
- b. Hakim harus bebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya dalam menjalankan tugas peradilannya;
- c. Hakim tidak diperbolehkan memutuskan suatu perkara jika mereka berteman dekat dengan pihak yang berperkara atau pengacara yang mewakili mereka.

7. Putusan Mesti Disertai Alasan

Alasan dalam putusan menjadi tanggung jawab dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim kepada para pihak, masyarakat, serta ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.¹⁷ Keharusan menyematkan alasan-alasan ditetapkan oleh pasal 184 HIR, 195 RBg, pasal 50 dan 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 68 A Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menentukan:

- a. Hakim bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya ketika memeriksa dan memberikan penilaian;
- b. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan landasan hukum yang adil dan patut harus dicantumkan dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Garis Besar Tahapan Acara Perdata

Guna memahami bagaimana cara berperkara di muka pengadilan dalam perkara perdata, maka berikut adalah gambaran secara umum tentang tahapan-tahapan proses peradilan acara perdata:¹⁸

5. Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan (118 HIR dan 142 RBg);
6. Baik penggugat dan tergugat diberi pemberitahuan tentang persidangan yang akan datang (penggugat dan tergugat dapat memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakil mereka), khusus bagi perkara perdata berdasarkan pasal 118 HIR, seorang yang bertindak selaku kuasa tidak harus seorang yang berprofesi sebagai advokat, yang dimaksud orang lain bisa saja keluarga sedarah maupun semenda dengan membuat kuasa insidentil;

¹⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Balai Aksara, 1983).

7. Pengadilan tingkat pertama

- a. Seorang hakim tunggal melakukan pemeriksaan (bagi perkara permohonan yang bersifat *voluntair*), serta susunan majelis hakim (bagi perkara gugatan yang bersifat *contentious*) dengan berbagai kemungkinan diantaranya:
 - 1) Penggugat datang, tetapi tergugat tidak datang setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sah artinya pemanggilan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan melalui juru sita, kemudian patut yaitu surat panggilan diterima langsung oleh tergugat atau melalui kepala desa/lurah jika tidak bertemu langsung dengan tergugat (121 HIR dan 145 RBg);
 - 2) Jika tergugat tidak datang untuk kedua kalinya, gugatan bisa diterima/kabul dengan *verstek* (jika gugatan beralasan dan mempunyai dasar hukum, serta dapat dibuktikan) (125 HIR dan 149 RBg);
 - 3) Terhadap putusan *verstek* tersebut tergugat dapat melakukan upaya perlawanan yaitu *verzet*;
 - 4) Tergugat datang, tetapi penggugat tidak datang, gugatan bisa dinyatakan gugur setelah penggugat dipanggil sekali lagi tidak hadir, tidak menutup kemungkinan penggugat mengajukan gugatannya lagi (124 HIR dan 148 RBg);
 - 5) Penggugat serta tergugat datang, hakim mesti mengusahakan perdamaian para pihak (130 HIR);
 - 6) Bilamana tercapai kesepakatan damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Van Dading*) yang kekuatannya setara dengan putusan, jika belum mencapai kesepakatan damai pemeriksaan dilanjutkan (131 HIR dan 155 RBg);

- 7) Tergugat dan penggugat mengajukan jawaban dan atau tangkisan, duplik, mungkin juga tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) (132, 133, 134 HIR dan 157, 158, 159, 160 RBg);
- 8) Penggugat dalam gugatannya bisa mengajukan sita sementara atau sita jaminan (227 jo 197 HIR dan 720 Rv);
- 9) Majelis hakim menjatuhkan putusan sementara atau putusan sela atas tangkisan dan atau jawaban tergugat serta sita sementara yang dimohonkan oleh penggugat (185 HIR);
- 10) Jika putusan sementara dikabulkan maka penggugat dapat melakukan upaya hukum banding, sebaliknya jika putusan sementara menolak tangkisan tergugat, upaya hukum terhadap putusan sementara itu tidak bisa diupayakan banding, upaya hukum banding bersamaan dengan putusan akhir (136 HIR);
- 11) Penggugat mengajukan pembuktian (137-158 HIR dan 162-185 RBg);
- 12) Tergugat mengajukan pembuktian lawan (137-158 HIR dan 162-185 RBg);
- 13) Kemungkinan ada pihak lain yang ikut masuk dalam perkara antara penggugat dan tergugat (279-281 Rv);
- 14) Penggugat dan tergugat membuat kesimpulannya masing-masing;
- 15) Musyawarah hakim;
- 16) Putusan majelis hakim, dengan kemungkinan para hakim sependapat, berbeda berbeda pendapat (*dissenting opinion*) atau perbedaan alasan tetapi sependapat (*concurring opinion*) sebagai berikut:
 - a) Gugatan dikabulkan, baik seluruhnya atau hanya sebagian;

- b) Gugatan ditolak;
 - c) Gugatan tidak dapat diterima.
- 17) Terhadap putusan pengadilan tersebut kemungkinan penggugat atau tergugat menerima putusan, mengajukan banding bagi pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut, dan juga pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan jika putusannya tidak dilaksanakan dengan sukarela.
8. Pengadilan Tingkat Banding
- a. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim dengan susunan majelis atau tunggal;
 - b. Pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara tanpa langsung mendengar para pbanding, terbanding dan saksi-saksi;
 - c. Risalah banding berupa memori/kontra memori banding dapat diajukan oleh para pihak tetapi tidak wajib;
 - d. Pengadilan tinggi dapat mengadakan pemeriksaan tambahan dengan mendengar secara langsung pbanding, terbanding dan saksi atau melimpahkannya kepada pengadilan tingkat pertama;
 - e. Putusan pengadilan tinggi:
 - 1) Memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama;
 - 2) Membatalkan putusan tingkat pertama;
 - 3) Mengubah putusan tingkat pertama.
 - f. Kemungkinan yang terjadi terhadap putusan pengadilan tinggi:
 - 1) Pbanding dan terbanding menerima putusan tersebut;
 - 2) Pihak yang dirugikan atas putusan pengadilan tinggi tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung;

- 3) Pihak yang dimenangkan perkaranya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan tingkat pertama.

9. Pengadilan Tingkat Kasasi

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim;
- b. Pemeriksaan didasarkan pada berkas perkara tanpa mendengar langsung pemohon, termohon, dan saksi-saksi dalam kasasi;
- c. Pemohon kasasi wajib mengajukan risalah kasasi berupa memori/kontrak memori kasasi;
- d. Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi;
- e. Mahkamah Agung tidak memeriksa tentang fakta-fakta;
- f. Kemungkinan putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
 - 1) Menguatkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama;
 - 2) Membatalkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama;
 - 3) Mengubah putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama.

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak menumpuh upaya hukum luar biasa, serta pihak yang dimenangkan perkaranya dapat memohonkan pelaksanaan putusan kepada pengadilan tingkat pertama jika putusan tidak dilaksanakan dengan suka rela.



BAB II

GUGATAN

A. Gugatan

Bagi seseorang yang merasa hak nya dirugikan akibat perbuatan orang atau subjek hukum lain karena perbuatan yang melawan hukum ataupun ingkar janji (bertentangan dengan hukum materiil) bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan guna memperoleh haknya yang dilindungi oleh hukum materiil. Dalam pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) RBg, disebutkan bahwa tuntutan atau gugatan perdata merupakan tindakan untuk memperoleh perlindungan hak melalui pengadilan.

Terdapat dua tuntutan hak, yaitu tuntutan hak yang bersifat tidak mengandung sengketa atau murni kepentingan satu pihak saja (*yurisdiksi voluntair*) diajukan dalam bentuk permohonan dan tuntutan hak dimana dalam tuntutannya mengandung sengketa atau terdapat pihak lain yang ditarik masuk dalam gugatannya (*yurisdiksi contentiosa*) diajukan dengan cara gugatan.

Perbedaan yang jelas antara *yurisdiksi voluntair* dengan *yurisdiksi contentiosa* adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

1. Yurisdiksi Voluntair (Permohonan)

- a. Permasalahan yang diangkat memiliki sudut pandang pribadi. Persoalannya tidak menyangkut kepentingan orang lain atau pihak lain, semata-mata untuk menyelesaikan kepentingan pribadinya yang membutuhkan kepastian hukum, seperti permohonan perwalian, permohonan penetapan ahli waris, dan permohonan lainnya;
- b. Tidak terdapat sengketa dengan pihak lain;
- c. Tidak terdapat pihak lain selain pemohon atau para pemohon
- d. Tidak semua asas atau prinsip pemeriksaan sidang diterapkan selama pemeriksaan atas permohonan sepihak, tetapi juga tidak sepenuhnya ditinggalkan, misal dalam pemeriksaan permohonan tidak mungkin menggunakan asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi alteram partem*), karena tidak ada pihak lain selain pemohon;
- e. Produk pengadilan berupa penetapan yang mengikat tidak hanya kepada pemohon tetapi juga terhadap orang lain;
- f. Upaya hukum, tidak mungkin untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai permohonan tersebut, tetapi dapat diajukan kembali dengan melengkapi syarat formalitas jika penetapan tidak dapat diteri, atau melengkapi alat bukti jika penetapannya ditolak. Terdapat beberapa penetapan yang dapat dimungkinkan dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

dimana penjelasan tersebut “Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding” maka dari itu terhadap permohonan yang tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi. Guna meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru, kemudian upaya lain yang dapat ditempuh adalah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh orang yang merasa dirugikan atas permohonan yang dimohonkan artinya ada potensi kerugian yang akan ditanggung oleh seseorang jika permohonan itu dikabulkan, perlawanan oleh orang yang merasa dirugikan selama proses persidangan berlangsung. Pihak ketiga bertindak sebagai pelawan sedangkan pemohon ditarik sebagai terlawan, dengan harapan permohonan ditolak dan perkara diselesaikan secara *contradictoir*. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas permohonan yang dikabulkan. Terakhir adalah mengajukan peninjauan kembali terhadap permohonan tersebut dengan alasan terjadi kekhilafan hakim dalam memutus permohonan atau ditemukannya bukti baru atas permohonan tersebut yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan dalam persidangan.

2. *Yurisdiksi Contentiosa* (Gugatan)

- a. Permasalahan yang diajukan mengandung sengketa;
- b. Terdapat pihak lain yang ditarik masuk dalam gugatan;
- c. Menegakkan seluruh asas persidangan;
- d. Produk pengadilan berupa putusan yang mengikat hanya untuk para pihak khusus untuk amar putusan

- yang bersifat *condemnatoir* (menghukum);
- e. Upaya hukum biasa yaitu banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali.

B. Kompetensi

Terdapat dua jenis kompetensi atau kewenangan dalam hukum acara, yaitu kompetensi absolut (*attribute van rechtspraak*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtspraak*). Perlu memahami terlebih dahulu istilah Peradilan dan Pengadilan. Peradilan adalah metode yang digunakan di pengadilan untuk menerima, memeriksa serta memutuskan sebuah perkara. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga resmi, yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian peradilan berarti prosesnya dan pengadilan ialah lembaga resmi yang melaksanakan proses peradilan.

1. Kompetensi Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah lembaga pengadilan yang sudah diamatkan Undang-Undang kepadanya. Keempat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan dibidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksinya masing-masing. Jadi sebuah peradilan dalam memeriksa perkara dibatasi dengan jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik pada lingkungan peradilan umum yang berjenjang misalkan pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, maupun dilingkungan peradilan yang berbeda seperti pengadilan negeri dengan pengadilan agama.

Masalah pidana dan perdata bagi mereka yang mencari keadilan pada umumnya dapat diterima, diperiksa, dan diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 Peradilan Umum yang mengatur tentang kekuasaan mutlak, Pengadilan Negeri bertugas melakukan pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Tentang Pengadilan Tinggi, Pasal 51 ayat (1) menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk memutuskan banding perdata dan pidana.

2. Kompetensi Relatif

Pada setiap Pengadilan juga dibatasi daerah hukumnya. hal itu sesuai berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dimana kewenangan mengadili pengadilan terbatas pada daerah hukumnya yang meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Ini berarti bahwa pengadilan hanya dapat mengadili kasus-kasus yang subjek atau tujuannya berada di dalam yurisdiksinya.²⁰ Jadi meskipun perkara yang ajukan termasuk kompetensi absolut lingkungan peradilan umum tetapi kewenangan absolute tersebut dibatasi oleh kewenangan wilayahnya.

Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg sebagai berikut:

- a. Tempat dimana sebenarnya tergugat tinggal;
- b. Jika tergugat banyak, serta tidak berada dalam satu

²⁰ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

- daerah hukum Pengadilan maka, dipilih salah satu alamat tergugat yang tempat tinggalnya menurut pendapat penggugat lebih menguntungkan;
- c. Jika hubungan antara tergugat dan tergugat lain adalah debitur utama (si berhutang) dan penjamin, maka dipilih debitur utama bertempat tinggal;
 - d. Jika Tergugat tidak memiliki rumah atau tidak diketahui di mana ia berada, maka tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat akan digunakan (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, diikuti keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia);
 - e. Gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak itu berada jika tempat tinggal tergugat tidak jelas dan menyangkut barang tidak bergerak (Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg);
 - f. Gugatan mesti diajukan di tempat domisili yang ditentukan jika dalam akta ditentukan pilihan domisili (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg).

C. Isi Gugatan

Isi dari suatu gugatan merupakan ungkapan atau alasan yang berdasarkan hukum dimana ada hak seseorang yang diatur dalam hukum materiil yang merasa dirugikan oleh subjek hukum lain karena perbuatan tertentu. Adapun bentuk gugatan sesuai Undang-Undang dalam praktek yaitu bisa secara lisan (120 HIR, 144 RBg), yang menegaskan bahwa gugatan dapat disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri dan dicatat atau diperintahkan untuk dicatat meskipun penggugat tidak dapat membaca atau menulis. Serta secara tertulis (118 HIR, 142 RBg). HIR, RBg sendiri secara spesifik tidak mengatur secara pasti

tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam surat gugatan. Dalam putusannya tanggal 21 November 1970 No. 492K/Sip/1970, Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu gugatan harus dianggap tidak dapat diterima jika tidak sempurna karena tidak secara tegas menunjukkan apa yang diminta. Menurut substansi gugatan, Pasal 8 Rv mengamanatkan agar mencantumkan: nama para pihak, alasan gugatan atau posita (*fundamentum petendi*), serta tuntutan atau permintaan (*petitum*). Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam praktek ada kecenderungan formulasi gugatan yang sistematis untuk memenuhi standar sebuah gugatan, berikut adalah hal-hal yang perlu ada dalam sebuah gugatan:

- i. Alamat pengadilan berdasarkan kompetensi absolut dan relatif

Surat gugatan secara formil mesti mempunyai tujuan yang jelas, kemana gugatan itu akan dialamatkan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang dimiliki, baik kompetensi absolut (dasar kewenangan) maupun relatif (batas wilayah) sesuai dengan ketentuan 118 HIR, jika tidak memenuhi ketentuan ini maka, gugatan salah alamat dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilanya.

- ii. Dibubuhi tanggal

Meskipun dalam 118 HIR, 142 RBg tidak secara spesifik menyebutkan pemberian tanggal, dan dengan tidak dicantulkannya tanggal tidak membuat surat gugatan menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima, sebaiknya pemberian tanggal ini memberikan kepastian hukum atas pembuatannya, sehingga apabila timbul pertanyaan apakah surat gugatan dibuat sebelum surat kuasa, yang mengakibatkan penerima kuasa tidak berwenang membuat

surat gugatan karena tidak pastinya kapan surat gugatan itu dibuat, hal ini bisa diselesaikan dengan tanggal pendaftaran yang kemudian dilakukan register oleh kepaniteraan pengadilan.

iii. Identitas Para Pihak.

Identitas dalam sebuah gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Baik penyebutan identitas penggugat dan tergugat maupun kuasanya. Identitas para pihak merupakan jati diri atau ciri masing-masing pihak dan sebagai acuan dalam menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. Oleh karena itu identitas diantaranya meliputi:

a. Nama lengkap

Maksud dari pencantuman nama lengkap beserta gelar serta jika perlu disertai alias merupakan pembeda orang tersebut dengan orang lain yang mungkin terdapat nama yang sama dalam satu lingkungan tempat tinggalnya.²¹ Begitu juga jika para pihaknya adalah korporasi atau badan hukum harus ditulis jelas berdasarkan anggaran dasar, akta pendirian, papan nama resmi atau yang terdapat pada surat-surat resmi perusahaannya serta diikuti oleh yang berhak mewakili badan hukum tersebut sesuai dengan anggaran dasar, akta pendirian atau berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Kekeliruan penulisan nama tergugat yang sangat fatal sehingga menyimpang dari yang sebenarnya dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai orang atau pihak yang berperkara dianggap cacat formil dengan alasan gugatan salah alamat *error in persona* atau gugatan kabur *obscuur libel*. Dalam hal tersebut

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Kecuali terhadap kesalahan yang tidak terlalu signifikan seperti kesalahan pengetikan huruf u yang sebenarnya merupakan i, hal itu dianggap wajar dan tidak dilakukan penafsiran sempit.²²

b. Alamat atau tempat tinggal

Selain nama alamat juga mutlak dicantumkan. Yang dimaksud dengan alamat menurut hukum sesuai dengan adat tertib beracara yaitu meliputi:

- 1) Alamat kediaman pokok;
- 2) Kediaman tambahan;
- 3) Tempat tinggal yang sebenarnya.

Didasarkan pada tempat tinggal yang nyata pihak tersebut. Sumber keabsahan alamat bisa dari beberapa dokumen seperti KTP, KK bagi perorangan atau anggaran dasar, izin usaha atau papan mana bagi badan hukum. Alamat yang bersumber dari dokumen tersebut sah menurut hukum.

Perubahan alamat setelah gugatan diajukan dan telah diterima oleh tergugat tidak menjadikan gugatan cacat formil, karena untuk menghindari tindakan tergugat yang akan berpindah pindah sewenang-wenang dengan maksud mempermainkan penggugat dan pengadilan dengan tidak mempunyai iktikad baik. Sedangkan jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka tidak akan menggugurkan hak dari penggugat untuk melakukan gugatan, jika demikian maka tempat kediaman yang dicantumkan adalah tempat terakhir kediaman tergugat diketahui, yang demikian berlaku pasal 118 HIR/142 RBg dan 390 ayat (3) HIR.

²² Muhammad.

iv. Posita

Posita atau dalil gugatan (*Fundamentun petendi*) adalah dasar tuntutan atau gugatan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dalil gugatan.²³ Posita merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Seorang hakim yang memeriksa perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Terdapat dua hal pokok dalam uraian dalil gugatan, yaitu:

- a. Faktor atau alasan yang menjadi ciri dasar hukum, yaitu hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan penggugat atau tergugat dengan materi atau objek sengketa yang bersangkutan. (Terdapat *legal standing* antara penggugat dan tergugat dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat lahir berdasarkan:
 - 2) Perjanjian/kontrak, seperti: jual beli, si pembeli tidak membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dengan penjual, sehingga mengakibatkan kerugian kepada penjual, oleh karena itu penjual dapat menuntut si pembeli untuk melunasi sisa pembayarannya karena telah ingkar janji;
 - 3) Perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang, seperti kewajiban orang tua dan anak guna saling menafkahi, orang tua atau anak dapat menuntut nafkahn ya jika salah satu tidak memenuhi pemberian nafkah tersebut karena telah diatur dalam hukum materiil;
 - 4) Perikatan oleh Undang-Undang karena tindakan seseorang yang melanggar hukum, seperti A tanpa sengaja menabrak pagar milik B. Berarti si A

²³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

melakukan tindakan melanggar hukum, dan si B menderita kerugian akibat tindakan si B. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta menyatakan “Tiap tindakan yang melanggar hukum dengan membawa kerugian terhadap orang lain, mengharuskan orang yang karena salahnya memikul kerugian tersebut”.

- b. Fakta, insiden, atau peristiwa yang menggambarkan dasar masalah.

Mengenai perumusan dalil gugatan ada dua teori:²⁴

- a. Pertama yaitu *Substantierings theorie*, yang menurutnya dalil gugatan juga harus menggambarkan fakta-fakta yang ada sebelum peristiwa hukum yang menimbulkan peristiwa hukum;
- b. Kedua *Individualisering theorie*, cukup menguraikan hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa dalam dalil gugatan tanpa merinci latar belakangnya.
- v. Petitum atau tuntutan

Petitum merupakan apa yang dikehendaki atau diminta agar diputus oleh majelis hakim yang memeriksa. perumusan petitum harus selaras dengan uraian posita. Dengan kata lain apa yang diminta dalam petitum terlebih dahulu diuraikan dalam posita atau dalil gugatan. Bentuk petitum atau tuntutan dibedakan menjadi 2 yaitu bentuk tunggal dan alternatif, tuntutan tunggal yaitu menyebutkan deskripsi satu per satu pokok tuntutan kemudian tidak diikuti dengan tuntutan yang lain. akan tetapi dalam bentuk tuntutan tunggal ini tidak diperkenankan hanya berbentuk mohon keadilan saja (*ex-aequo et bono*). Selanjutnya bentuk tuntutan alternatif yang bisa dibagi 2 lagi, yaitu tuntutan

²⁴ Mertokusumo.

primer dan tuntutan subsidersama-sama dirinci satu per satu, contoh tuntutan primer 1 penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah, yang ke 2 menghukum tergugat untuk menyerahkan barang kepada penggugat dan tuntutan subsidernya 1 meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik barang kemudian yang ke 2 menghukum tergugat untuk membayar harga barang kepada penggugat. Diantara tuntutan primer dan subside di atas jelas bahwa dalam tuntutan primer tergugat dihukum untuk menyerahkan barang kepada penggugat sedangkan pada tuntutan subside tergugat dihukum untuk membayar harga barang tersebut kepada penggugat. Dalam tuntutan ini hakim harus memilih salah satu apakah mengabulkan tuntutan primer atau tuntutan subsider dan tidak diperkenankan untuk mengambil sebagian dari masing-masing tuntutan tersebut.²⁵ Berikutnya adalah tuntutan primer dirinci yang diikuti oleh tuntutan subsider mohon keadilan (*ex-aequo et bono*), dalam hal ini, hakim bebas untuk mengambil seluruhnya maupun sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan tuntutan subsider atau bahkan sebaliknya yaitu menetapkan lain berdasarkan tuntutan mohon keadilan (*ex-aequo et bono*), dengan catatan tetap dalam kerangka tuntutan primer dan dalil gugatan serta norma kepatutan.

²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

D. Kumulasi Atau Penggabungan Gugatan

Setiap gugatan secara prinsip mesti berdiri sendiri.²⁶ Jika ada hubungan atau ikatan yang erat antara dua kasus, mereka dapat bergabung menjadi satu gugatan, yang dikenal sebagai akumulasi tuntutan hukum. Baik dalam HIR, RBg maupun RV tidak diatur secara jelas tentang kumulasi gugatan namun tidak juga ada larangan untuk menggabungkannya. Menurut putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 memperbolehkan dilakukannya penggabungan gugatan asalkan masih terdapat hubungan yang erat.²⁷ Tujuan diperbolehkannya agar tercapai peradilan yang sederhana, menghindari putusan yang saling bertentangan atau disparitas putusan. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 dan MA Nomor 880K/Sip/1970.²⁸ Ada dua jenis kumulasi, yaitu:

1. Kumulasi subjektif yaitu dalam satu gugatan terdapat beberapa pihak baik penggugat atau tergugat, pada gugatan ini harus ada hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya dan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Contoh A, B, C, dan D menggugat X, dalam hal tersebut kumulasi subjektif ada pada penggugat, atau bisa juga sebaliknya.
2. Kumulasi Objektif, dalam bentuk ini yang tergabung adalah gugatannya, jadi beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Sama hal dengan gugatan kumulasi subjektif maka dalam kumulasi objektif juga harus memenuhi syarat formil

²⁶ Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

²⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).

²⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

yaitu adanya hubungan yang erat dan hubungan hukum satu dengan yang lain. Contoh gugatan cerai dengan gugatan hak asuh anak.

Dalam gugatan kumulasi tidak dibenarkan jika gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda, misal gugatan cerai yang pemeriksaannya secara khusus dengan gugatan tuntutan terhadap pemenuhan perjanjian yang diperiksa secara acara biasa.



BAB III

PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai dengan tahapan proses beracara yang terdapat pada pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4) HIR, ada proses penyampaian gugatan kepada ketua pengadilan berdasarkan kompetensi mutlak dan relatif dalam bentuk tertulis maupun lisan, ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, di alamatkan kepada ketua pengadilan. Kepada mesti di alamatkan kepada ketua pengadilan bukan kepada hakim? Karena dengan asumsi gugatan yang baru diajukan belum mendapatkan sebuah penetapan susunan majelis, maka dari itu untuk pertama kali surat gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan, selanjutnya ketua pengadilan menetapkan susunan majelis hakim, barulah berpindah segala kewenangan kepada majelis hakim termasuk tujuan surat selanjutnya ditujukan kepada majelis hakim, seperti surat jawaban tergugat, replik dan duplik. Saat ini pendaftaran gugatan, pembayaran, pemanggilan, sampai dengan beracara secara elektronik sudah dapat mendaftar secara elektronik melalui media yang disediakan oleh Mahkamah Agung berupa *e court*.

Setelah pengajuan atau pendaftaran, pembayaran, registrasi dan penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang sudah dilakukan, tahap selanjutnya yaitu tindakan pemanggilan oleh juru sita dengan perintah agar kedua belah pihak hadir di

persidangan yang telah ditentukan dengan didampingi oleh saksi-saksi yang hendak diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 145 RBg/Ps. 121 ayat (1) HIR) beserta salinan gugatan khusus untuk tergugat. Pengembalian berita acara pemanggilan (relaas) kepada majelis hakim merupakan bukti bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah dan benar. Sah artinya surat yang berikan merupakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan serta patut adalah petugas yang menyampaikan merupakan petugas pengadilan dan diberikan kepada para pihak langsung, jika tidak bertemu maka disampaikan kepada kepala desa atau kelurahan untuk selanjutnya agar diteruskan kepada para pihak. Pemanggilan harus dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili orang yang dipanggil jika yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan negeri yang menangani perkara yang bersangkutan. Terkait jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang juga memperhatikan jarak para pihak dengan pengadilan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv. Berikut adalah waktu dengan jarak pemanggilan:

1. 8 hari jika jarak para pihak tidak terlalu jauh dengan pengadilan
2. 14 hari jika jarak agak jauh
3. 20 hari jika jaraknya jauh

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, jarak kini dapat dipangkas oleh teknologi apalagi saat ini sudah bisa beracara dengan media elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung di masing-masing pengadilan, maka bisa saja para pihak yang berperkara mulai saat pendaftaran hingga putusan menggunakan media *e court* Mahkamah Agung.

B. Upaya Perdamaian

Penyelesaian sengketa secara damai secara signifikan lebih berhasil dan efisien, itulah sebabnya banyak metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sekarang sedang dikembangkan. Metode-metode ini mencakup organisasi penyelesaian sengketa alternatif dalam berbagai bentuk, misalnya:

4. Kompromi antara para pihak selama mediasi dengan mediator pihak ketiga;
5. Konsiliasi melalui perantara konsiliator yang membantu merumuskan upaya perdamaian.

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung beberapa keuntungan diantaranya:

1. Bersifat Informal dari hati nurani para pihak;
2. Tidak memakan jangka waktu lama seperti berperkara di pengadilan;
3. Biaya cukup terjangkau;
4. Tidak perlu aturan pembuktian karena tidak ada pertarungan yang harus dimenangkan;
5. Tujuannya menang secara bersama-sama;
6. Tidak ada dendam yang berkelanjutan.

Antara lain, Pasal 154 RBg/130 HIR mengatur:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan para pihak menghadap ke pengadilan, melalui ketua akan berusaha melakukan mediasi;
2. Jika perdamaian dapat dicapai, maka dalam sidang dibuat akta dan para pihak dalam amarnya dihukum guna mentaati perjanjian yang telah dibuat. Akta tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak; dan
3. Terhadap keputusan tersebut, banding dan kasasi tidak

diperbolehkan.

Menurut klausul ini, majelis hakim mesti berusaha untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak sebelum mempertimbangkan perkara pokoknya. Keterlibatan hakim dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai sangat penting. Keputusan yang mempromosikan perdamaian sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan, khususnya, bagi mereka yang mencari keadilan.²⁹ Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Jika perdamaian itu tidak dilaksanakan oleh majelis, maka pemeriksaan selanjutnya mengandung cacat formil serta menyebabkan pemeriksaan batal demi hukum. Mahkamah Agung mengubahnya menjadi arahan yang lebih wajib untuk membuatnya lebih efektif. Mahkamah Agung kemudian menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta terakhir dilakukan perubahan PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait mediasi secara elektronik. Akibatnya, mediasi dimasukkan ke dalam sistem hukum. Protokol mediasi konflik harus dipatuhi oleh setiap hakim, mediator, dan pihak.

Tahapan mediasi di pengadilan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan mediasi disampaikan pada saat sidang pertama dengan kehadiran semua pihak, dengan perintah hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi (jika yang hadir hanya salah satu pihak maka, hakim menunda sidang dengan memanggil kembali bagi pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah);
2. Para pihak memilih mediator atau ditentukan oleh majelis hakim;

²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

3. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak mentaati perintah majelis hakim guna menempuh tahapan mediasi maka, mediasi dianggap gagal serta dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;
4. Para pihak yang mewakilkan kepada kuasanya dalam tahapan ini mesti dilampiri oleh kuasa istimewa dengan akta otentik (123 HIR, 1796 KHUPerdata), dengan menyebutkan secara tegas isi dari kehendak pihak tersebut;
5. Dimungkinkan melakukan tahapan mediasi secara elektronik;
6. Jangka waktu tahapan mediasi, yaitu 30 hari kerja jika mediatornya tidak terdaftar pada pengadilan tersebut (mediator eksternal). Serta 22 hari kerja jika mediator terdaftar dalam pengadilan tersebut;
7. Hasil dari tahapan mediasi dituangkan dalam laporan mediator kepada majelis hakim, apakah tercapai perdamaian atau gagal.

C. Tidak Hadirnya Para Pihak

Seperti yang telah diuraikan pada proses sidang pertama yaitu majelis hakim mewajibkan para pihak untuk dilakukan mediasi. Kemudian bilamana terdapat salah satu pihak tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, maka tindakan yang bisa dilakukan majelis hakim sesuai hukum acara ialah:

6. Berkuasa guna menunda persidangan
Walaupun hakim dapat saja menggugurkan gugatan penggugat atau menjatuhkan putusan verstek, akan tetapi pada pasal 124/125 ayat (1) HIR, memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak hadir untuk dipanggil sekali lagi;
7. Berkuasa guna menggugurkan gugatan penggugat

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan amar “Menggugurkan gugatan penggugat”, jika penggugat setelah dilakukan pemanggilan dan telah ditentukan hari sidang pertama tidak datang untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah pasal 124 HIR;

8. Berkuasa guna menjatuhkan putusan verstek

Bilamana tergugat tidak datang setelah di panggil secara sah dan patut dengan sebab yang tidak sah, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pasal 125 ayat (1) HIR.

Terdapat berbagai kemungkinan dalam kehadiran para pihak dalam persidangan, diantaranya:

1. Penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir, dapat dilakukan pengguguran gugatan pada saat itu juga, akan tetapi hakim dapat memberikan toleransi kepada penggugat yang tidak hadir untuk di panggil ke dua kalinya (126 HIR);
2. Penggugat hadir akan tetapi tergugat tidak hadir, bisa juga dijatuhkan putusan verstek dengan pemeriksaan *contradictoir* (tanpa kehadiran salah satu pihak), akan tetapi sama dengan angka satu diatas, hakim dapat memberikan toleransi guna di panggil satu kali lagi (126 HIR);
3. Penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir, maka penerapannya dapat menggugurkan gugatan atau di panggil sekali lagi bagi para pihak;
4. Jika tergugat lebih dari satu maka, bagi tergugat yang tidak hadir dapat di panggil satu kali lagi untuk menghadiri persidangan, persidangan di tunda hingga tergugat hadir semua. Hal tersebut juga berlaku sama kepada penggugat jika lebih dari satu orang;
5. Setelah diberikan toleransi pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk ke sekian kalinya namun tetap tidak hadir, berikutnya ialah melangsungkan tahapan pemeriksaan secara kontradiktor (tanpa kehadiran pihak), dengan

konsekuensi yang berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat. Akan tetapi hakim wajib tetap memerintahkan untuk memanggil bagi tergugat yang tidak hadir pada sidang berikutnya, dan jika kemudian tergugat yang dulunya tidak hadir kemudian hadir, maka terbuka kesempatan guna mengajukan bantahannya.

Batas toleransi pasal 126 HIR bagi mereka yang tidak hadir meskipun dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tidak ada batasan yang pasti terkait sampai kapan. Akan tetapi jika berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat serta ongkos yang terjangkau yang juga termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan saat ini pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahapan peradilan tanpa batas toleransi akan mencederai prinsip sederhana, cepat serta ongkos yang terjangkau, sehingga tidak akan tercapai prinsip tersebut jika harus mengulur ulur waktu hanya karena penundaan oleh sebab ketidak hadiran pihak atau salah satu pihak dalam tahapan beracara. Dapat dibayangkan bilamana acaranya menjadi rumit karena ketidak pastian batasan pemberian toleransi pemanggilan. Berikutnya tahapan yang panjang, dan akibatnya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan jika para pihak tidak hadir dalam sidang yang sudah ditentukan oleh majelis hakim kepada mereka yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan kepada penggugat atau kepada tergugat. Pasal 124 HIR dan 77 Rv adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak dihardiri oleh penggugat dengan amar putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Kemudian Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, mengatur verstek terhadap tergugat, artinya hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat atau kuasanya, dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan patut. Akan tetapi hakim terkadang masih memberikan kelonggaran kepada tergugat untuk dipanggil kedua kalinya. Maksud dari adanya putusan verstek tersebut ialah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara. Adapaun syarat penjatuhan putusan verstek ialah sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan pemanggilan terhadap tergugat secara sah dan patut oleh juru sita dengan bentuk surat panggilan tertulis beserta salinan gugatan, melalui pemanggilan:
 - a. langsung kepada yang bersangkutan (prinsipal) sesuai alamat;
 - b. Jika tidak bertemu maka, disampaikan kepada kepala desa/lurah;
 - c. Jika alamat tidak diketahui disampaikan oleh bupati atau wali kota melalui pengumuman;
 - d. Bilamana bertempat diluar negeri berpedoman pada pasal 6-8 Rv yaitu melalui jalur diplomatic;
 - e. Bilamana tergugat meninggal disampaikan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas kesemuanya sesuai dengan alamat almarhum pewaris pasal 7 Rv 390 ayat (2) HIR;
 - f. Jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang berdasarkan pasal 122 HIR atau 10 Rv yaitu 8 hari jika tidak terlalu jauh, 14 hari jika relatif jauh, 20 hari jika jauh serta berpedoman pada prinsip perkiraan yang wajar jika tergugat berada di luar negeri dengan mempertimbangkan tempat tinggal tergugat dengan kantor perwakilan Indonesia di negara tersebut serta

waktu guna memproses pemanggilan tersebut di negara itu.

2. Ketidakhadiran dengan tiada alasan yang sah
Alasan yang sah tidak ditentukan dalam 125 ayat (1) HIR, namun demikian bisa diterapkan alasan objektif yang bisa diterima oleh akal sehat, hal ini murni penilaian majelis hakim guna menentukannya.³⁰ Contoh sakit dengan keterangan dokter. Alasan tugas yang diperintahkan oleh atasan yang tidak dapat ditunda dibuktikan dengan surat tugas.
3. Tidak diajukan eksepsi kompetensi oleh tergugat
Bilamana yang terjadi tergugat tidak hadir, akan tetapi yang bersangkutan menyampaikan jawabannya yang berisi eksepsi kompetensi, dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolute maupun relative, maka terhadap tindakan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu berdasarkan pasal 125 ayat (2) HIR. Ada kemungkinan sebagai berikut:
 - a. Bilamana eksepsi tergugat dikabulkan dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili maka menjadi putusan akhir serta terbuka upaya hukum bagi penggugat untuk melakukan banding 14 hari setelah pengucapan putusan atau sejak diterimanya salinan putusan;
 - b. Bilamana eksepsi ditolak maka, hakim meneruskan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa hadirnya tergugat dengan kemungkinan:
 - 1) Gugatan dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, dengan syarat gugatan beralasan serta mempunyai dasar hukum. Tergugat dapat

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

- menempuh upaya hukum perlawanan (*verzet*);
- 2) Gugatan tidak dapat diterima karena tiada beralasan serta tidak mempunyai dasar hukum, seperti gugatan pemenuhan perjanjian padahal janji tersebut tidak memenuhi syarat objektif sebuah janji yaitu terkait janji jual beli barang yang tidak diperbolehkan menurut aturan;
 - 3) Gugatan ditolak, bilamana hakim menilai gugatan penggugat selain tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, gugatan tersebut tidak didukung oleh batas minimal pembuktian. Terbuka upaya hukum banding, kasasi terhadap putusan verstek no 2 dan 3. Khusus untuk putusan verstek tidak dapat diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali.

D. Perlawanan Terhadap Putusan Ketidakhadiran Tergugat

Terhadap para pihak yang merasa dirugikan atas putusan verstek dapat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) pasal 129 ayat (3) HIR. Adapun syarat formil perlawanan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan perlawanan mesti mempunyai hubungan hukum dengan putusan verstek yaitu tergugat semula atau kuasanya;
2. Pengajuan perlawanan oleh tergugat semula dialamatkan kepada Pengadilan semula yang menjatuhkan putusan verstek;
3. Pihak terlawan merupakan penggugat asal;
4. Batas waktu pengajuan yaitu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, jika tidak diterima putusan tersebut oleh tergugat berlaku 8 hari setelah adanya terguran untuk melaksanakan

isi putusan dari pengadilan dalam hal akan dilaksanakan eksekusi, sesuai dengan pasal 129 ayat (2) HIR.

Persoalan perlawanan bukan merupakan hal baru. Maka dari itu perlawanan bukan gugatan baru, melainkan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat yang dijatuhkan melalui putusan verstek. Dalam upaya perlawan posisi para pihak yaitu penggugat semula menjadi terlawan serta tergugat semula menjadi terlawan. Pengajuan perlawanan mengakibatkan putusan verstek menjadi hilang atau tidak ada sampai dengan adanya putusan berikutnya yang menilai apakah putusan verstek tersebut dikabulkan, tidak dapat diterima atau ditolak dengan syarat pengajuan perlawanan masih dalam tenggang waktu belum terlampaui. Kemudian bagaimana jika dalam putusan verstek tersebut terdapat putusan yang berisi amar menghukum tergugat terkait eksekusitorial? Untuk menjawab hal tersebut, terkait pelaksanaan eksekusi yang lahir berdasarkan putusan verstek, oleh sebab putusan verstek tersebut menjadi hilang, maka segala ketentuan amar yang terdapat dalam putusan verstek tersebut menjadi lenyap juga sampai dengan adanya putusan berikutnya.

Subtansi dari dalil perlawanan tidak menilai ketidak hadiran tergugat semula pada proses pemeriksaan pertama, karena sudah diberikan hak untuk melakukan upaya hukum perlawan dalam tempo 14 hari sesuai ketentuan aturan. Isi yang sangat menentukan dari perlawanan adalah untuk membantah pertimbangan putusan berdasarkan dalil penggugat yang dianggap keliru, tidak benar atau tidak mempunyai dasar. Maka dari itu seperti yang penulis kemukakan diawal yaitu perlawanan bukan merupakan perkara yang baru, dengan demikian pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa yaitu:

1. Pemeriksaan berdasarkan gugatan penggugat semula yang menjadi dalil;

2. Alasan perlawanan merupakan jawaban tergugat semula (pelawan), yang dapat memuat bantahan terhadap pokok perkara serta eksepsi baik absolute, relatif, maupun eksepsi prosesual;
3. Terdapat replik dan duplik;
4. Terdapat putusan sela jika terkait kewenangan absolute dan pengkondisional pemeriksaan persidangan;
5. Menerapkan tahapan pembuktian yang diikuti kesimpulan;
6. Pemeriksaan setempat serta ahli jika diperlukan atas inisiatif para pihak maupun berdasarkan kewenangan hakim sesuai aturan;
7. Putusan perlawanan atas putusan verstek.

Terhadap putusan perlawanan (verzet) merupakan produk kedua untuk menilai atau mengoreksi putusan verstek, apakah pertimbangan putusan dan dalil penggugat asal mempunyai dasar hukum serta beralasan dan dapat dibuktikan. Dalam pemeriksaan perlawanan perlu diketahui bahwa pembebanan pembuktian atas dalil terletak pada penggugat semula, serta terhadap bantahan dalil oleh tergugat semula berada pada tergugat semula sesuai pasal 163 HIR dan 1865 KUHPerdota. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan perlawanan tidak dibenarkan membebaskan pembuktian kepada pelawan (tergugat asal) karena penerapan pembuktian tetap berdasarkan tata tertib beracara dalam sistem hukum pembuktian.³¹

Terdapat beberapa kemungkinan atas putusan perlawanan (verzet) atas putusan verstek, diantaranya:

1. Perlawanan tidak dapat diterima
Hal ini terjadi bilamana pelawan atau tergugat semula mengajukan perlawanan dengan melewati tenggang waktu

³¹ Harahap.

yang telah ditentukan pasal 129 ayat (2) HIR. Oleh sebab telah dianggap menerima putusan dan tidak menggunakan hak guna melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*). Atas tindakan tersebut tertutup upaya hukum banding, kasasi, dan hanya terbuka upaya hukum peninjauan kembali jika memenuhi syarat untuk itu. Sekaligus menguatkan putusan *verstek*.

2. Perlawanan ditolak

Hal ini terjadi bilamana pelawan atau tergugat semula tidak dapat melumpuhkan dalil penggugat asal (*terlawan*) dengan alat bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan perlawanan. Terhadap putusan ditolak terbuka upaya hukum banding dan kasasi.

3. Perlawanan dikabulkan

Terdapat dua alasan perlawanan pelawan atau tergugat semula dikabulkan.³² Faktor pertama penggugat semula (*terlawan*) tidak dapat membuktikan kebenaran dalail gugatannya. Faktor kedua penggugat asal (*terlawan*) terdapat cacat formil dalam gugatannya. Upaya hukum penggugat semula atas dikabulkannya putusan *verstek* adalah banding dan kasasi.

E. Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara

Dalam hukum acara eksepsi dapat bermakna sebagai tangkisan atau bantahan, eksepsi diajukan oleh tergugat kepada gugatan penggugat. Maksud inti pengajuan eksepsi yaitu untuk menyudahi tahapan tanpa harus melanjutkan kepada pokok perkara. Bantahan yang diajukan melalui eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut formilitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima.

³² Harahap.

Dengan demikian bantahan yang diajukan dalam eksepsi tidak menyinggung terhadap pokok perkara, karena bantahan terhadap pokok perkara diajukan pada bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Eksepsi terdiri dari eksepsi prosesual yaitu terkait kewenangan absolute dan relatif ada juga eksepsi diluar prosesual.

1. Pengajuan Eksepsi

Cara pengajuan eksepsi terdapat pada pasal 134 HIR dan 132 Rv. Berdasarkan pasal tersebut eksepsi dapat diajukan:

- b. Pengajuan eksepsi absolut atau kewenangan mutlak dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai sebelum putusan dijatuhkan, akan tetapi hakim secara kewenangan yang melekat kepadanya *ex officio* juga berwenangan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut meskipun hal itu tidak diminta atau diajukan oleh tergugat. Tentang hal ini sudah digariskan dalam pasal 132 Rv. Dalam hal hakim tidak memiliki wewenang karena sifat perkara, sekalipun tidak diajukan bantahan terkait hal tersebut, seorang hakim tetap harus menyatakan bahwa ia tidak berwenang karena kedudukannya;
- c. Pengajuan eksepsi absolut bisa diajukan pada tahapan banding dan kasasi. Dalam hal ini tergugat bisa dituangkan dalam memori banding serta memori kasasi dengan dasar bahwa sudah terjadi cara mengadili yang melampaui batas kewenangan;
- d. Pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam pasal 125 ayat (2), 133 HIR, dapat berbentuk tulis pasal 125 ayat (2) jo pasal 121 HIR maupun lisan pasal 133 HIR. Metode

pengajuannya dengan cara mesti dilakukan pada sidang pertama setelah pembacaan gugatan berbarengan dengan pengajuan jawaban terhadap pokok perkara serta tidak boleh diajukan terpisah pada setiap agenda sidang, apabila dilampaui batas waktunya, maka hilang hak tergugat guna mengajukan eksepsi tersebut;

Berikutnya eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi. Ada beberapa bentuk eksepsi diluar eksepsi kompetensi diantaranya:

- a. Eksepsi surat kuasa yang berbentuk umum seperti kuasa umum berdasarkan pasal 1795 KUHPerdata dimana penerima kuasa hanya diberikan kuasa untuk mengurus harta kekayaan pemberi kuasa, tidak secara spesifik memberikan kuasa yang bersifat khusus seperti apa yang digariskan oleh pasal 123 HIR untuk beracara di pengadilan;
- b. Surat kuasa dibuat oleh orang yang keliru atau tidak berwenang memberikan kuasa seperti kuasa yang diberikan oleh manajer perusahaan, dimana dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili perusahaan adalah seorang Direktur Utama;
- c. *Error In Person*, yang bertindak sebagai pihak belum cakap secara hukum contoh anak dibawah umur yang seharusnya diwakili oleh orang tuanya. Atau bisa juga pihak yang digugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, pihak yang ditarik dalam gugatan kurang yang seharusnya 4 orang namun yang digugat hanya 2 orang;
- d. *Nebis In Idem* artinya apa yang diperkarakan sudah pernah digugat sebelumnya yang para pihak dan objeknya sama dan terhadap perkara tersebut telah ada

- putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Gugatan *prematur* artinya gugatan yang diajukan belum saatnya untuk diajukan karena beberapa hal, misalnya dalam gugatan wanprestasi perjanjian hutang piutang yang mana dalam perjanjian sudah jelas ditentukan waktu pembayarannya akan tetapi belum sampai pada saat yang diperjanjikan telah dilakukan gugatan, berikut gugatan antara pekerja dengan perusahaan yang diajukan di pengadilan hubungan industrial, dimana sebelum gugatan diajukan ada proses yang harus dilalui yaitu penyelesaian secara bipartit dan tripartit yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagaan kerjaan;
 - f. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan objek gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, misalkan gugatan cerai dengan alasan disuruh oleh orang tuanya untuk bercerai, padahal dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan alasan-alasan yang mengakibatkan dapat diajukannya cerai, pada gugatan tersebut tidak terdapat alasan yang didasarkan pada Undang-Undang;
 - g. Tidak ada kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan, jadi apa yang diuraikan berbeda dengan apa yang diminta. Misalkan penggugat menguraikan alasan keretakan rumah tangganya beserta dasar hukum untuk bercerai, akan tetapi yang diminta adalah harta gono gini.³³

Penyelesaian terhadap eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi baik absolut maupun relatif, maka hakim memeriksa dan

³³ Harahap.

memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut yang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, putusan itu dituangkan dalam putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang dan tidak dituangkan tersendiri dalam putusan. Adapun konsekuensi apabila eksepsi dikabulkan dalam putusan sela maka perkaranya tidak diteruskan dan dapat melakukan upaya hukum banding atas putusan sela, apabila dalam putusan sela menolak eksepsi tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk melakukan upaya hukum banding dengan ketentuan upaya hukum tersebut dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir.

2. Bantahan Terhadap Pokok Perkara

Bantahan pokok perkara merupakan tangkisan atau pembelaan tergugat terhadap pokok gugatan penggugat yang berisi alasan dan penegasan dari tergugat baik lisan maupun dengan tulisan dengan maksud melumpuhkan kebenaran dalil penggugat. Ketentuan ini tidak kita jumpai dalam HIR dan RBg, melainkan ada di pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik duplik. Akan tetapi dalam pasal 121 ayat (2) HIR pada saat juru sita menyampaikan surat panggilan yang dilampiri surat gugatan tergugat diberikan hak untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Jawaban tergugat berisi alasan-alasan yang rasional dan objektif yang mencerminkan keseriusan tergugat sehingga layak diperhatikan oleh hakim. Sebuah jawaban dari tergugat dapat berupa:

- a. Pengakuan dalil penggugat baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Membantah dalil gugatan baik sebagian maupun seluruhnya;

- c. Pernyataan yang menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim (*referte aan het oordel des rechter*), yang dalam praktek biasanya jawaban seperti ini diberikan oleh turut tergugat yang ditarik masuk oleh penggugat.

Cara mengajukan jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut:

- a. Mendahulukan uraian eksepsi pada bagian depan (dengan judul eksepsi);
- b. Kemudian menyusul uraian bantahan terhadap pokok perkara (dengan judul (bantahan terhadap pokok perkara);
- c. Terakhir berupa tuntutan dari eksepsi dan bantahan yang juga diuraikan secara terpisah sesuai dengan susunan di atas.³⁴

F. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang dialamatkan oleh tergugat kepada penggugat dalam tahapan perkara yang sedang berlangsung.³⁵ Tujuan adanya gugatan rekonvensi ini salah satunya adalah guna meminimalisir ongkos dan waktu. Gugatan ini diatur dalam pasal 132 (a) ayat (1) HIR, 244 Rv. Sebagai contoh, A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibeli oleh si A dari si B. Terhadap gugatan si A, si B mengajukan gugatan balik kepada si A untuk melunasi sisa hutang dari pembelian tanah tersebut, dan juga bisa ditambah dengan ganti rugi atas keterlambatannya.

³⁴ Harahap.

³⁵ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

1. Komposisi Gugatan dan Para Pihak

Terhadap gugatan reconvensi komposisi gugatan menjadi sebagai berikut:

- a. Dari istilah gugatan penggugat semula menjadi gugatan konvensi yang berarti gugatan asal;
- b. Sedangkan jawaban tergugat yang disertai gugatan balas diistilahkan menjadi gugatan reconvensi yaitu gugatan balik untuk penggugat.

Sedangkan mengenai komposisi para pihak berkedudukan sebagai berikut:

- a. Penggugat asal sebagai penggugat konvensi sekaligus menjadi tergugat reconvensi;
- b. Tergugat semula sebagai tergugat konvensi dan penggugat reconvensi.

2. Syarat Materiil dan Formil Gugatan Reconvensi

Ketentuan mengenai syarat materiil Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa tergugat dalam segala hal berhak mengajukan gugatan balik; tidak ada persyaratan bahwa hubungan antara keduanya (rekonvensi dan konvensi) harus erat. Demikian juga yang berlaku dalam sistem *common law* antara *claim* dengan *counterclaim* tidak disyaratkan harus ada hubungan koneksitas (Stuart Sime, *A Praktikal Approach to Civil Procedure*. London, Blackstone Press, hal 78, dalam buku Yahya Harahap).³⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Supomo bahwa tuntutan reconvensi berdiri sendiri, oleh karenanya oleh tergugat dapat diajukan kepada hakim didalam proses tersendiri menurut acara biasa.³⁷ Akan tetapi dalam praktek,

³⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

³⁷ R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*.

meskipun dalam Undang-Undang belum merumuskan mengenai syarat hubungan yang erat, namun pada kenyataannya dalam praktek peradilan cenderung mengimplementasikannya, seakan akan adanya koneksi antara gugatan reconvensi dengan konvensi merupakan syarat sahnya gugatan reconvensi dan dapat diakumulasi dengan gugatan konvensi bilamana adanya unsur pertalian hubungan mengenai dasar hukum serta peristiwa yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi, kemudian hubungan itu mesti erat sehingga penyelesaiannya bisa dilaksanakan secara efektif dalam satu tahapan dan putusan. Selanjutnya mengenai putusan keduanya, jika antara gugatan reconvensi dengan konvensi ada koneksitas yang erat, maka jika putusan terhadap gugatan konvensi tidak dapat diterima, otomatis gugatan reconvensi juga mengikuti putusan gugatan konvensi, sedangkan apabila tidak ada koneksitas yang erat antara gugatan reconvensi dengan konvensi, maka yang demikian harus dipertahankan mengenai putusan konvensi karena karakter gugatan reconvensi dan konvensi yang sama-sama berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1057 K/Sip/1973 yang menyatakan: gugatan reconvensi yang tidak didasarkan atas pokok gugatan konvensi atau berdiri sendiri, dengan tidak diterimanya gugatan konvensi tersebut, tidak dengan serta merta gugatan reconvensi juga ikut tidak diterima.³⁸

Berikutnya yaitu tentang syarat formil gugatan konvensi, meskipun tidak secara tegas digariskan oleh Undang-Undang tetapi mahkamah agung dalam putusannya pernah menegaskan dalam putusan MA No. 330 K/Pdt/1986, walaupun dalam HIR belum secara rinci menetapkan serta

³⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

mengatur syarat gugatan balik, akan tetapi agar gugatan itu dinilai ada serta sah, maka mesti dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Maksudnya agar pihak lawan bisa mengetahui serta paham terkait adanya gugatan balik yang diajukan oleh tergugat. Bentuk pengajuannya boleh secara lisan, akan tetapi lebih baik dengan tulisan, gugatan balik mesti memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- a. Rumusnya jelas yaitu menentukan secara rinci pihak yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, perumusan posita menegaskan dasar hukum serta dasar kejadian yang mendasari gugatan, diikuti dengan perincian tuntutan gugatan;
- b. Yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi dan jika tergugat rekonvensi lebih dari satu, maka tidak harus semuanya ditarik menjadi tergugat rekonvensi karena belum tentu penggugat rekonvensi mempunyai hubungan hukum dengan tergugat rekonvensi yang lain;
- c. Diajukan bersamaan dengan jawaban, sebagaimana Pasal 132 b HIR bahwa tergugat mesti mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban baik tertulis maupun lisan, tetapi ada pendapat yang membolehkan batasan mengajukan gugatan rekonvensi sampai pada tahap sebelum pembuktian;
- d. Jika posisi penggugat semula sebagai wakil yang sah dari badan hukum, sedangkan gugatan balik terkait persoalan pribadi tergugat kepada penggugat itu belum diperbolehkan, karena tidak relevan antara kedudukannya sebagai wakil dari badan hukum dengan kedudukannya sebagai pribadi yang bertindak untuk diri sendiri. Contoh si A merupakan direktur dari PT. Fulan sebagai penggugat, kemudian tergugat si B mengajukan

- gugatan balik kepada si A atas persoalan pribadinya yang tidak ada kaitannya dengan persoalan PT nya;
- e. Gugatan reconvensi dilarang jika diajukan tetapi pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk mengadilinya, contoh si A menggugat B dalam sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri, kemudian B menggugat balik si A dengan sengketa hibah, A dan B beragama Islam, maka yang berkompeten adalah Pengadilan Agama;
 - f. Tidak dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi terhadap perlawanan eksekusi, dengan alasan perlawanan terhadap eksekusi adalah sengketa yang pokok perkaranya sudah selesai;
 - g. Tidak dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi pada tingkat banding maupun kasasi.



BAB IV

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa hukum.³⁹ Zainal Asikin menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk memberikan penjelasan kepada hakim agar dinilai dan selanjutnya dapat dilakukan penindakan secara hukum.⁴⁰ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian secara yuridis merupakan pembuktian “peristiwa lampau”.⁴¹ Pembuktian dengan sifat peristiwa lampau ini mencoba menetapkan apa yang sudah terjadi secara konkret. Membuktikan pada prinsipnya berarti membangun suatu anggapan mengapa peristiwa-peristiwa lampau dianggap benar dalam sebuah persidangan, sehingga dapat mempengaruhi hakim untuk mengambil keputusan baik secara formalitas maupun materiil.

Pembuktian dalam hukum acara perdata tidak bersifat *stelsel negativ* menurut Undang Undang (*negatif wettelijk stelsel*) seperti dalam proses pemeriksaan pidana, Kebenaran yang dicari dalam acara perdata dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil artinya dari diri sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan.

³⁹ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴⁰ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

⁴¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Namun demikian hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983 putusan tersebut kemudian didukung oleh putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984, yang berpendapat bahwa hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil dengan catatan berlandaskan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat. Salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut adalah, Keyakinan Pengadilan Tinggi yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong menggunakan senjata api pada saat menekan sebuah kertas kosong, yang kemudian berubah menjadi sebuah surat jual beli, bisa dibenarkan dengan ketetapan asal keyakinan itu bertumpu atas landasan alat bukti yang legal dan memenuhi ambang batas minimal pembuktian. Ternyata kesimpulan itu didasarkan Pengadilan Tinggi sesuai kesaksian para saksi, dengan begitu keyakinan tersebut diambil Pengadilan Tinggi berdasarkan alat bukti yang sah.⁴²

Munir Fuady berpendapat bahwa dari perkembangan hukum pembuktian, ada satu trend yang pasti bersifat evolutif, dimana suatu model pembuktian menjadi tidak efektif dan efisien lagi untuk mencari suatu kebenaran karena manipulasi, mungkin perlu menggunakan pembuktian metode yang lebih modern, seperti pembuktian secara elektronik, ilmu pengetahuan, sebagai contoh tes DNA yang secara teknologi yang disiplin ilmu sudah mendekati kebenaran yang sempurna. Kemudian metode pembuktian yang harus elastis menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi.⁴³

Pembuktian, siapa yang mesti membuktikan diatur dalam Pasal 283 RBg, 163 HIR dan 1865 BW. Pasal 283 RGb menyatakan

⁴² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

⁴³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Siapa saja yang mempunyai anggapan suatu hak atau suatu keadaan guna mendukung haknya atau menyangkal hak orang lain, mesti membuktikan hak atau keadaan itu. Kemudian Pasal 163 HIR menyatakan Siapa saja yang beranggapan memiliki suatu hak atau keadaan tertentu atau menyangkalnya, maka orang tersebut mesti membuktikannya. Pasal 1865 BW menyatakan Siapa saja yang mengatakan mempunyai hak atau keadaan tertentu atau menyangkal hak atau peristiwa orang lain, maka ia mesti dapat membuktikan dalilnya.

Efa Laela Fakhriah menjelaskan Pasal 163 HIR dalam penjelasannya. “Pembagian beban pembuktian” berarti hanya terhadap perbuatan atau peristiwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang mesti dibuktikan, tidak terhadap perbuatan atau peristiwa yang sama-sama diakui oleh para pihak.⁴⁴ Dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi. Kemudian terhadap peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan, karena membuktikan itu berarti memberikan kepastian kepada hakim pemeriksa terkait adanya peristiwa atau keadaan lampau guna menjadi sebuah kebenaran dalam persidangan.

B. Alat Bukti

Macam macam alat bukti (Pasal 284 RBg, 164 HIR, 1866 BW) terdiri dari:

1. Surat atau Tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;

⁴⁴ Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*.

4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dalam praktek peradilan perdata, disamping lima alat bukti tersebut di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lain yaitu:

6. Pemeriksaan setempat;
7. Keterangan ahli.

a. **Bukti Tertulis/Surat**

Pasal 164, 285 sd 305 RBg, Pasal 138, 165, dan 167 HIR, serta Pasal 1867 sd 1894 BW mengatur tentang bukti surat. Alat bukti tertulis pada dasarnya dapat digolongkan menjadi alat bukti tertulis berupa akta otentik dan surat di bawah tangan. Jadi, dapat dipahami bahwa ada dua jenis bukti surat. Akta adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai bukti tentang suatu kejadian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu surat tertulis yang ditandatangani dan dibuat khusus untuk menyatakan terjadinya keadaan tertentu yang merupakan suatu hak atau perjanjian.⁴⁵ Senada dengan itu, Abdulkadir Muhammad menggambarkan akta sebagai surat bertanggal dan ditandatangani yang berisi fakta-fakta yang mendukung suatu klaim atau perjanjian dan digunakan sebagai bukti.⁴⁶ Sementara itu, Efa Laela Fakhria mengemukakan istilah akta, yaitu surat yang harus ditandatangani dan berisi kegiatan hukum seperti sewa, hipotek, pinjaman, dan surat kuasa.⁴⁷ Menurut gagasan yang dikemukakan di atas, suatu tulisan

⁴⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴⁶ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴⁷ Fakhria, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*.

atau surat dapat dianggap sebagai akta jika memenuhi tiga syarat, yaitu;

- 1) Dibuat untuk kepentingan pembuktian atas peristiwa hukum tertentu;
- 2) Surat atau tulisan itu berisi suatu keadaan yang menjadi landasan hak dan kewajiban atas peristiwa hukum;
- 3) Tulisan atau surat tersebut dibubuhi tanda tangan.

Terhadap tulisan atau surat yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai akta. Akan tetapi dapat juga diajukan sebagai alat bukti dan pertimbangan diterima atau tidaknya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

1) **Akta Otentik**

Pasal 285 RBg, Pasal 165 HIR, merumuskan suatu akta otentik yang dibuat menurut Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dibuatnya akta tersebut merupakan alat bukti yang lengkap antara para pihak, keturunannya, dan mereka yang berhak atas apa yang dimuat di dalamnya, demikian juga mengenai suatu pernyataan sederhana, asalkan pernyataan itu mempunyai hubungan langsung dengan soal akta. Menurut pasal 1868 BW. Apabila suatu akta memenuhi syarat-syarat Pasal 285 RBg, Pasal 165 HIR, dan Pasal 1868 BW, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik berupa:

- a) Perbuatan tersebut diselesaikan dengan bantuan pejabat yang mempunyai kewenangan hukum untuk itu seperti notaries, pejabat pembuat akta tanah, camat, KUA dan dll;
- b) Akta dibuat dalam bentuk tertentu yang memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecuali dapat dibuktikan bahwa keterangan yang dicatat oleh pejabat umum itu benar, yang tidak dapat dilakukan, kebenaran akta otentik tidak dapat dibantah. Ini mengacu pada keandalan bukti yang berasal dari tindakan asli. Akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang yang berhak atasnya, menurut pasal 165 HIR (pasal 285 RBg, 1870 BW). Makna sempurna pada akta otentik ialah kekuatan pembuktian akta tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, ahli dan sumpah, akan tetapi akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

2) Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai akta otentik menurut rumusan negatif. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dengan tangan tidak memerlukan keterlibatan pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, tindakan pribadi dilakukan baik tanpa keterlibatan otoritas publik atau di luar kehadiran mereka. Demikian pula, bentuknya bebas dan tidak disebutkan secara khusus dalam aturan atau peraturan.

Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat yang menyebutkan rumah tangga, dan surat lain yang dibuat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, menurut Pasal 286 ayat (1) RBg, Pasal 1 Ordonansi dengan Stb. 1867 Nomor 24 tanggal 14 Maret 1867, yang diubah dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44. Pasal 1874 BW juga menyatakan hal serupa.

Akta di bawah tangan juga memiliki nilai

kekuatan pembuktian yang serupa dengan akta otentik dengan syarat apabila akta itu diakui oleh pihak, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Kemudian jika akta dibawah tangan itu disangkal oleh salah satu pihak, maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, dengan kata lain bukti permulaan belum setara dengan bukti yang mempunyai nilai sempurna, dan butuh dukungan dari alat bukti lain seperti adanya saksi.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, lebih lanjut diatur antara lain dalam Pasal 288 dan Pasal 289 RBg. Pasal 288 RBg menyatakan: Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan perbuatan akta itu, atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti akta otentik. Pasal 289 RBg menyatakan: Barang siapa yang dilawan dengan akta dibawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya.

b. Alat Bukti Saksi

Pasal 165 sampai 179, pasal 309 RBg, pasal 139 sampai 152, pasal 169 sampai 172 HIR, pasal 1895, dan pasal 1902 sampai 1908 BW semuanya mengatur penerimaan kesaksian.

Ketika seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kasus ini dipanggil untuk bersaksi di pengadilan,

mereka harus secara lisan memberi tahu kepada hakim tentang insiden yang disengketakan baik secara langsung atau virtual tentang apa yang mereka lihat, dengar dan diketahui. Pasal 308 RBg dan Pasal 171 HIR menyatakan:

- 1) Setiap kesaksian mesti disertai dengan alasan terkait pengetahuan saksi;
- 2) Pendapat atau perkiraan yang disusun dengan sebuah pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Menurut kalimat diatas, kesaksian saksi haruslah tentang hal-hal yang dilihat, didengar, atau dialami secara pribadi, bukan apa yang dia pelajari dari kesaksian orang lain, yang dikenal sebagai kesaksian "*de auditu*". Kesaksian yang valid bukan kesimpulan atau pandangan saksi itu sendiri.⁴⁸ Selanjutnya Pasal 309 RBg, Pasal 172 HIR, Pasal 1908 BW memberi arahan kepada hakim dalam menilai kesaksian seorang saksi, dengan memberi pengaturan sebagai berikut: Kesesuaian satu saksi dibandingkan dengan saksi lainnya, kesamaan kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai kasus yang dimaksud dalam pemeriksaan, membenaran yang dikemukakan oleh saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan saksi, dan umumnya semua yang kurang lebih dapat berpengaruh pada apakah dapat dipercaya atau tidak adalah faktor-faktor Hakim harus mempertimbangkan ketika menilai kekuatan kesaksian. Dengan demikian hakim terikat terhadap keterangan saksi, mesti dipertimbangkan dan terakhir dapat memilih keterangan saksi yang dianggap relevan dengan perkara dan alat bukti lain.

Satu saksi bukanlah saksi (*unustestis nullus testis*)

⁴⁸ Fakhriah.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 RBg, Pasal 169 HIR, dan Pasal 1905 BW. Menurut Undang-Undang, kesaksian satu saksi dalam perkara perdata tidak dapat dipercaya jika tidak didukung oleh bukti lain. Akibatnya, agar kesaksian seorang saksi dapat diperhitungkan oleh hakim, itu harus didukung oleh alat bukti tambahan atau kesaksian saksi lain. Hakim harus mengecualikan kesaksian satu saksi dari pertimbangan jika tidak ada saksi atau bukti tambahan yang ditawarkan. Hakim seharusnya tidak mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut.

Pada dasarnya, setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam kasus ini berhak untuk bersaksi, dan jika mereka telah dipanggil dengan sepatutnya dan sah, mereka harus bersaksi (Pasal 165 hingga 167 RBg, Pasal 139 hingga 141 HIR, Pasal 1909 BW). Ini adalah persyaratan hukum, jadi jika diabaikan atau dilanggar, mungkin ada dampak di bidang hukum. Terkait dengan kewajiban hukum ini, Pasal 140 HIR menentukan:

- 1) Pengadilan akan menghukum saksi jika dia dipanggil sesuai dengan aturan dengan memerintahkannya untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk memanggil saksi.
- 2) Ia mesti dipanggil sekali lagi dengan biayanya sendiri.

Dan, Pasal 141 HIR menentukan:

- 1) Saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya harus dihukum untuk kedua kalinya jika ia menolak untuk hadir untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dengan menebus kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak sebagai akibat dari ketidakhadirannya;
- 2) Ketua kemudian dapat mengarahkan polisi untuk membawa saksi yang tidak hadir ke pengadilan negeri sehingga ia dapat memenuhi komitmennya.

Namun terhadap kewajiban menjadi saksi ini ada pembatasan-pembatasannya. Pasal 168 RBg dan 142 HIR menyatakan jika ketidakhadiran saksi itu dapat dibuktikan dengan alasan yang sah, maka Pengadilan menghapuskan sanksi yang diberikan kepadanya. Ketua menunjuk seorang komisioner untuk melakukan perjalanan ke rumah saksi dengan bantuan dari panitera yang menanyai saksi dengan tidak disumpah, dan hasil pemeriksaan saksi kemudian dicatat dalam berita acara jika ternyata saksi tidak dapat hadir di depan persidangan karena sakit atau cacat, entah karena dia tidak dapat hadir atau selamanya (Pasal 169 RBg).

Bagi seorang saksi yang bertempat tinggal diluar daerah hukum Pengadilan yang akan memeriksa saksi, maka tidak terdapat keharusan bagi saksi untuk datang memenuhi panggilan, melainkan dapat memberikan kesaksiannya di tempat Pengadilan yang terdekat dengan kediaman saksi tersebut dan berita acara pemeriksaan saksi kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 170 RBg dan 143 HIR).

Terkait kewajiban saksi dalam acara perdata yang mengharuskan hadir pada proses pemeriksaan saksi di Pengadilan merupakan kewajiban hukum tetapi tidak imperatif, artinya dalam keadaan tertentu seorang saksi tidak dapat dipaksa untuk hadir dalam persidangan dan dalam keadaan tertentu pula seorang saksi dapat dipaksa hadir dalam persidangan.⁴⁹ Ketika saksi yang akan dihadirkan atas ajakan salah satu pihak yang berperkara dan kesaksian saksi tersebut tidak terlalu urgen untuk memberikan keterangan maka sifat adalah sukarela. Dalam keadaan tertentu seorang saksi dapat dipaksa untuk hadir di persidangan ketika salah

⁴⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

satu pihak memohon kepada hakim untuk mengahdirkan saksi dalam persidangan oleh karena keterangan saksi tersebut dianggap perlu atau urgen, posisi saksi yang cakap, tidak terdapat halangan sebagai saksi baik dari hubungan darah maupun karena pekerjaan atau karena sakit dan cacat, keberadaan saksi di wilayah hukum Pengadilan yang akan memeriksa saksi. Jika kedaannya seperti itu maka seorang saksi dapat dipaksa untuk hadir di persidangan.

Terdapat orang-orang tertentu yang secara mutlak maupun relatif dilarang menjadi saksi, dan ada pula orang-orang tertentu boleh menolak menjadi saksi atau mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi. Pasal 172 dan 173 RBg, Pasal 145 HIR, Pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dilarang menjadi saksi, secara mutlak yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;

Mereka dianggap tidak kompeten atau dikecualikan dari berpartisipasi sebagai saksi karena sejumlah alasan, termasuk:

- 1) Dianggap tidak mampu bersifat objektif dalam memberikan keterangan, karena akan membela kepentingan keluarganya;⁵⁰
- 2) Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, yang terjadi dapat menimbulkan

⁵⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

perpecahan dan permusuhan diantara keluarga yang bersangkutan;⁵¹

Kelompok berikutnya sebagai saksi yang dikategorikan tidak cakap secara relatif ialah:

- 1) Anak anak yang belum mencapai umur 15 tahun;
- 2) Orang gila, meskipun kadang kadang ingatannya terang atau sehat;
- 3) Orang yang berada dalam tahanan atas perintah hakim atau penegak hukum yang sah.

Mereka dalam kelompok ini boleh dan tidak dilarang memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi keterangan yang mereka berikan diluar sumpah, sehingga menurut hukum kehadirannya tidak sebagai saksi. Pasal 1912 ayat (2) KUHPerdota menyatakan hakim bebas atau leluasa untuk mendengar orang yang belum dewasa atau orang yang kurang waras ingatannya dengan syarat keterangan diberikan tanpa sumpah dan nilai serta kualitas keterangannya hanya dianggap sebagai penjelas saja.

Pasal 174 RBg, pasal 146 HIR, pasal 1909 BW mengatur orang-orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Orang-orang ini boleh mengundurkan diri:

- 1) Saudara laki laki dan perempuan serta ipar laki laki dan perempuan darisalah satupihak;
- 2) Saudara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak;
- 3) Semua orang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata mata hanya tentang hal yang

⁵¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

diberitahukan karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

Pada prinsipnya mereka cakap untuk menjadi saksi, akan tetapi dalam keadaan tertentu mereka mendapatkan hak untuk memundurkan diri senaga saksi, dan hal itu mesti ditegaskan oleh saksi dalam persidangan bahwa mereka akan menggunakan hak memundurkan diri sebagai saksi, apabila hak itu tidak mereka tegaskan maka mereka sah menjadi saksi dan memberikan keterangannya. Terkait seseorang yang karena pekerjaannya atau jabatannya karena Undang-Undang mesti merahasiakan sesuatu untuk diketahui umum, mereka juga harus secara tegas menggunakan hak untuk memundurkan diri sebagai saksi. Contoh seorang dokter yang diminta sebagai saksi untuk mengetahui diagnosa penyakit salah satu pihak, maka karena kode etik dia harus merahasiakan dioagnosa penyakit pasiennya dari publik.

c. Persangkaan

Praduga didefinisikan oleh Pasal 1915 KUHPerduta sebagai kesimpulan bahwa hakim atau sistem hukum menarik dari peristiwa terkenal ke arah peristiwa yang kurang dikenal. Pengaturan persangkaan diantaranya terdapat dalam Pasal 173 HIR, 310 RBg, 1915-1922 KUHPerduta. Manusia hidup dalam lingkaran anggapan setiap hari. Mirip dengan bagaimana mendengar seekor ayam yang berkokok saat kita tidur, yang kemudian membuat kita berasumsi bahwa ini saatnya fajar tiba atau bahwa itu jam 5 pagi. Dalam hal ini, fakta bahwa ayam dapat

terdengar berkokok sekitar jam 5 pagi atau lebih awal. Namun, dapat disimpulkan dari suara ayam jantan berkokok bahwa ia semakin dekat dengan fajar atau jam lima pagi. Meski tidak 100% pasti, kesimpulan yang dibuat dari suara ayam berkokok setidaknya sangat mendekati kepastian.⁵²

Mungkin contoh Subekti akan membantu orang memahami apa arti istilah "penerapan bukti prasangka". Dia menggunakan kasus perzinahan sebagai ilustrasi. Pada kenyataannya, jarang atau sulit menemukan kasus perzinahan yang ditemukan lengkap dengan seorang saksi. Sebenarnya, perselingkuhan tidak sering disaksikan oleh saksi. Namun, jika diketahui bahwa seorang pria dan seorang wanita yang bukan suami istri berbagi kamar dan hanya ada satu tempat tidur, dapat diasumsikan dengan tingkat kepastian yang tinggi bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Meskipun anggapan itu tidak dapat membuktikan perzinahan telah terjadi dalam kasus ini dengan keyakinan 100%, kesimpulan yang dibuat tetap mendekati keyakinan bahwa perzinahan telah terjadi.⁵³

Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Persangkaan Undang-Undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*), terdiri dari persangkaan menurut Undang-Undang yang tidak dapat dibantah dan yang dapat dibantah. Dalam praduga hukum ini, hukum yang menentukan apakah suatu peristiwa harus ditunjukkan dari peristiwa lain yang telah terbukti atau dipahami dengan jelas. Contoh:

⁵² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

⁵³ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional : diedarkan oleh Binacipta, 1977).

- a) Misalnya, Pasal 1323 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dipaksakan adalah alasan untuk pembatalan, yang berarti bahwa Undang-Undang itu sendiri menyatakan perjanjian itu batal. Hal ini merupakan persangkaan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dibantah.
- b) Contoh Pasal 544 a ayat (2) KUHD. Sekiranya suasana cerah dan baik sekitar 4 sore, berarti hari masih terang, namun kapal menabrak karang sehingga rusak, nakhoda menurut Undang-Undang dianggap salah, oleh karena itu ia bertanggungjawab membayar ganti rugi atas kecelakaan itu, kecuali dapat dibuktikan bahwa tabrakan yang terjadi tidak disebabkan kesalahan kapal. Dalam hal ini Pasal 544 a ayat (2) KUHD tidak mengikat secara absolut, tetapi dapat dibantah dengan mengajukan pembuktian sebaliknya, apabila dapat dibuktikan sebaliknya, persangkaan Undang-Undang yang disimpulkan dari pasal tersebut dapat dikesampingkan. Inilah persangkaan menurut Undang-Undang yang dapat dibantah.
- c) Perjanjian yang menentukan pembayaran sejumlah uang tertentu secara teratur, seperti membayar sewa. Dengan mengirimkan tiga tanda terima pembayaran terakhir berturut-turut, yang menunjukkan bahwa ada tiga pembayaran berturut-turut, disimpulkan bahwa peristiwa bahwa angsuran sebelumnya telah dibayarkan. Hal ini juga termasuk persangkaan menurut Undang-Undang yang dapat dibantah, jika dapat

membuktikan sebaliknya bahwa perjanjian pembayaran tidak dilakukan secara berturut-turut.

- 2) Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Menurut asumsi berbasis fakta ini, hakimlah yang menentukan apakah suatu peristiwa harus dibuktikan dengan mengacu pada peristiwa lain yang telah terbukti atau secara nyata jelas. Contoh dalam Putusan MA No. 1137 K/Pdt/1984. Dalam persidangan hakim memperoleh fakta bahwa keingkaran para tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, yaitu dari 13 kali persidangan, tergugat II hanya satu kali hadir, sedangkan sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir. Berdasarkan fakta yang telah terbukti itu, hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran para tergugat menyerahkan objek barang terperkara. Pasal 310 RBg (pasal 173 HIR) menyatakan: persangkaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. Pasal 310 RBg ini menunjuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoeden*). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas.

d. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam Pasal 311, 313 RBg, Pasal 174, 176 HIR, dan Pasal 1923-1928 KUHPERDATA. Pengakuan harus diberikan dalam persidangan dan digunakan sebagai bukti. Pengakuan yang dibuat di depan hakim adalah bukti lengkap, baik terhadap individu yang melakukan pengakuan secara langsung atau melalui surat kuasa khusus, menurut Pasal 311 RBg.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dibuat di depan pengadilan adalah bukti yang cukup untuk menghukum orang yang mengaku, terlepas dari apakah ia mengaku sendiri atau melalui bantuan pihak ketiga yang telah diberi izin khusus untuk melakukannya. Dalam literatur dikenal adanya tiga macam pengakuan:

1) Pengakuan murni.

Pengakuan yang mendukung gugatan penggugat secara keseluruhan, sebagaimana adanya, tanpa embel-embel, seperti ketentuan pengabaian atau klausul penolakan. Kekuatan bukti sempurna ada dalam pengakuan murni.

2) Pengakuan dengan klausula.

Yang dimaksudkan adalah pengakuan yang diikuti dengan frasa yang membebaskan. Sebagai gambaran, penggugat menegaskan bahwa tergugat berutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menanggapi hal tersebut, tergugat mengakui adanya utang sebesar Rp. 100.000.000,- namun menambahkan ayat yang berbunyi: "tetapi utang sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar lunas.

3) Pengakuan dengan kualifikasi.

Yang dimaksud adalah pengakuan yang diikuti dengan klarifikasi yang merupakan penyangkalan.

Sebagai gambaran, penggugat menegaskan bahwa tergugat berutang sebesar Rp. 100.000.000,-. Menanggapi hal tersebut, tergugat mengaku berhutang uang kepada penggugat, namun hanya sebesar Rp. 50.000.000 dan bukan Rp. 100.000.000.

Hakim tidak dapat menerima pengakuan yang hanya diterima sebagian atau sebagian ditolak (*onspitsbare aveu*), juga dikenal sebagai pengakuan dengan klausul atau pengakuan dengan kualifikasi (pasal 313 RBg, pasal 176 HIR). Karena lebih banyak bukti masih diperlukan, pengakuan dengan kondisi atau pengakuan dengan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pengakuan dapat disampaikan melalui lisan dimuka hakim atau diserahkan secara tertulis pada saat persidangan melalui jawaban, replik atau duplik maupun dalam kesimpulan. Dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan tidak memiliki nilai.

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182-185, dan 314 RBg, kemudian Pasal 155-158, dan 177 HIR, serta Pasal 1929-1945 KUHPerdota. RBg dan HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu: Pasal 182 RBg dan pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sedangkan Pasal 183 RBg dan Pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus.

Pengertian sumpah sebagai alat bukti ialah suatu pernyataan atau keterangan yang dikuatkan atas nama

Tuhan atau kepercayaannya.⁵⁴ Dengan harapan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut kepada murka Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.⁵⁵ Persoalan lain yang mungkin terjadi dalam melakukan sumpah ialah seseorang yang mempunyai perilaku tidak jujur, menjadikan sebuah sumpah bukan jaminan akan berkata benar, karena bagi orang yang seperti itu, kebohongan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apalagi bagi seseorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Selanjutnya guna keperluan pernyataan bohong perlu dikembangkan sebuah alat yang dapat mendeteksi pernyataan seseorang dalam kadar kejujuran dan kebohongan. Mungkin saat ini telah digunakan alat *Lie Ditector* dalam ranah pidana, tetapi pertanyaannya adalah apakah alat itu dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di persidangan?. Perlu dikembangkan sistem pembuktian yang terbuka untuk itu.

Kembali lagi kepada sumpah, dengan pengucapan sumpah maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Berikut macam-macam sumpah:

1) Sumpah pemutus.

Pasal 183 RBg menyatakan:

- a) Jika tidak ada bukti sama sekali untuk mendukung klaim atau pembelaan, salah satu pihak dapat meminta agar pihak lain mengambil sumpah penetapan selama sumpah tersebut berkaitan

⁵⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁵⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

dengan tindakan yang dilakukan langsung oleh pihak yang bersumpah, yang kepadanya akan bergantung putusan itu;

- b) Jika salah satu pihak diminta untuk bersumpah tetapi keberatan, pihak lain dapat mengambil kembali sumpah dan mengaturnya sendiri jika sumpah tersebut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan kedua belah pihak;
- c) Siapa pun yang diminta untuk mengambil sumpah tetapi menolak dan tidak mengembalikannya kepada pihak lawan, serta siapa pun yang meminta lawannya mengambil sumpah tetapi menolak melakukannya sendiri, maka harus dianggap kalah;
- d) Sumpah tidak dapat dibebankan, dikembalikan atau diterima, kecuali oleh pihak itu sendiri atau oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya kekuatan dengan sendirinya mengakhiri proses perkara, diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan. Undang-Undang meletakkan sumpah pemutus dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Contoh penerapan sumpah pemutus, A menuntut B membayar hutang, dan B menyatakan telah membayar lunas. Atas tangkisan itu A sebagai penggugat memerintahkan B untuk mengucapkan sumpah pemutus atas kebenaran pelunasan hutangnya. Apabila B bersedia mengucapkan sumpah pemutus tersebut,

maka B dapat dimenangkan dan dibebaskan atas pembayaran hutangnya kepada A, meskipun sumpah B adalah bohong atau tidak benar, jika terjadi kebohongan yang demikian maka A tidak berhak membantah kebohongan itu dengan saksi atau alat bukti lain, melainkan mesti menempuh melalui proses pidana.

Jika terjadi yang sebaliknya, apabila B menolak untuk melakukan sumpah pemutus tersebut, maka si A dapat dimenangkan atas dalil yang ajukannya kepada B. Kemudian jika B menolak, lalu mengembalikan sumpah pemutus itu kepada A, dan A mau melakukan sumpah itu, maka A dapat dimenangkan, tetapi apabila A menolak sumpah yang dikembalikan oleh B, berarti B yang mesti dimenangkan.

Ruang lingkup sumpah pemutus berdasarkan Pasal 1930 KUHPdata meliputi segala sengketa, oleh karena itu, dapat diperintahkan dalam segala jenis sengketa apapun. Sumpah pemutus bisa diperintahkan dalam semua tingkatan pemeriksaan, baik di Pengadilan tingkat pertama, Tinggi maupun di Mahkamah Agung.

- a) Syarat Formil Sumpah Pemutus
 - (2) Tidak terdapat bukti apapun;
 - (3) Inisiatif berada pada para pihak yang memerintahkan;
 - (4) Suatu perbuatan yang dilakukan sendiri;
 - (5) Dapat dilakukan oleh kuasa atas surat kuasa khusus atau istimewa;
 - (6) Hakim tidak diperkenankan menyuruh salah satu pihak untuk melakukan sumpah pemutus, hakim

hanya diperkenankan merumuskan bunyi sumpah.

2) Sumpah Tambahan

Pasal 182 RBg menyatakan: Karena sifat jabatannya, pengadilan negeri dapat meminta salah satu pihak untuk mengambil sumpah untuk menentukan jumlah uang yang akan diberikan atau untuk menggantung hasil kasusnya pada sumpah jika dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya didasarkan oleh alat bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti. Selaras dengan RBg, Pasal 1940 KUHPerdata menyebutkan, Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berpekarra untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

Dalam skenario terakhir, pengadilan harus memutuskan berapa banyak uang tergantung pada sumpah. Menurut pasal ini, hakim harus memerintahkan sumpah penambah untuk mendukung bukti-bukti yang ada, tetapi keputusan hakim tetap harus didukung oleh pembuktian. Terserah hakim untuk memutuskan siapa yang perlu mengambil sumpah, karena hakim yang mempunyai kewenangan tentang inisiatif sumpah penambah. Pihak yang dibebankan untuk bersumpah oleh hakim, hanya mempunyai pilihan mau mengucapkan sumpah atau tidak mau mengucapkan sumpah.

Perbedaan sumpah penambah dengan sumpah pemutus:

- a) Yang memerintahkan sumpah, pada sumpah pemutus inisiatif dari para pihak, jika sumpah penambah merupakan inisiatif hakim;
- b) Pengembalian sumpah, pada sumpah pemutus dimungkinkan untuk mengembalikan sumpah itu kepada yang memerintahkan sumpah. Tetapi dalam sumpah penambah hal itu tidak boleh dilakukan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1943 KUHPerdata.

Sedangkan syarat formil sumpah penambah adalah:

- a) Alat bukti yang diajukan belum memenuhi syarat minimal pembuktian, bukan tidak ada sama sekali seperti syarat untuk melakukan sumpah pemutus, seperti contoh penggugat hanya dapat mengajukan alat bukti surat dibawah tangan sebagai bukti permulaan, untuk mendukung bukti tersebut, maka penggugat atas inisiatif hakim dibebankan guna melakukan sumpah penambah;
- b) Atas perintah hakim, hal ini karena yang berhak menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah penambah;
- c) Diucapkan sendiri oleh pihak atau kuasanya, bahkan boleh diucapkan oleh ahli waris jika pihak yang berperkara sudah meninggal;
- d) Isi sumpah penambah terkait perbuatan yang

dilakukannya sendiri.

3) Sumpah Penaksiran.

Serupa dengan sumpah tambahan, pengadilan juga mengamanatkan sumpah penaksir yang disyaratkan oleh Pasal 182 Rbg, 155 HIR, dan 1940 KUH Perdata karena kewenangannya atas penggugat untuk menghitung ganti rugi. Jika penggugat telah dapat menetapkan haknya atas kerusakan tetapi jumlahnya dipertanyakan dan tidak ada cara lain untuk memastikan, hakim hanya dapat memerintahkannya untuk mengambil sumpah penaksir ini.

Syarat formil sumpah penaksir adalah sebagai berikut:

- a) Mesti dapat dibuktikan haknya terlebih dahulu;
- b) Yang memerintahkan adalah hakim;
- c) Diperintahkan kepada penggugat saja.

f. Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*)

Pemeriksaan setempat didasarkan pada bagian 180 RBg dan 153 HIR, yang menyatakan: Ketua dapat menunjuk satu atau dua komisaris dengan bantuan panitera untuk melakukan pemeriksaan di tempat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, jika dinilai penting atau relevan. Tak satu pun dari bukti yang ditunjukkan dalam Pasal 284 RBg, 164 HIR, atau 1866 KUH Perdata termasuk dalam pemeriksaan setempat. Namun, fungsi pemeriksaan setempat sangat erat kaitannya dengan alat bukti sebagai penambah bagi hakim karena tujuan pemeriksaan lokal adalah untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa atau objek yang bersangkutan, seperti guna menentukan secara pasti terkait lokasi, ukuran, batas, atau kualitas dan kuantitas

objek barang terperkara.

Pemeriksaan setempat dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Diperintahkan hakim karena jabatannya;
- 2) Dapat juga atas permintaan para pihak;
- 3) Perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat dituangkan dalam putusan sela;
- 4) Dilakukan oleh minimal satu anggota majelis dan dibantu panitera;
- 5) Dihadiri oleh para pihak;
- 6) Dapat dibantu oleh seorang ahli;
- 7) Dilakukan ditempat barang terperkara berada;
- 8) Dapat didelegasikan kepada Pengadilan lain, jika letak barang atau objek terperkara berada diluar wilayah hukum Pengadilan yang menggelar perkara para pihak.

g. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 181 RBg dan Pasal 154 HIR, Pengadilan memiliki wewenang untuk menunjuk seorang ahli atau melakukannya karena kebutuhan jika diyakini bahwa masalah tersebut dapat diungkapkan melalui pemeriksaan ahli, bisa juga atas permintaan para pihak. Keterangan ahli berbentuk pendapat atau kesimpulan yang didukung oleh sumpah dan didasarkan pada pengetahuan atau kompetensinya. Namun, hakim tidak berkewajiban untuk mematuhi pendapat ahli tersebut. Jadi keterangan ahli tidak sepenuhnya mengikat bagi hakim. Berikut akan disajikan perbedaan saksi dan ahli:

SAKSI	AHLI
Kedudukan saksi tidak dapat diganti dengan saksi lain	Kedudukan ahli dapat diganti oleh ahli lain
Satu saksi bukan saksi	Satu ahli cukup untuk didengar keterangannya terkait suatu peristiwa
Saksi menerangkan peristiwa yang dialaminya sendiri, baik yang ia lihat, dengar maupun dialaminya sendiri	Ahli memberikan keterangan terkait suatu peristiwa menurut keahlian yang dimilikinya
Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, baik secara langsung dimuka hakim maupun secara virtual, keterangan saksi yang tertulis tidak merupakan keterangan saksi, namun bergeser menjadi alat bukti surat atau tulisan	Keterangan ahli dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, semua keterangan itu tetap masuk kategori keterangan ahli
Tidak harus mempunyai keahlian untuk menjadi saksi	Harus memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu
Hakim terikat dengan keterangan saksi	Hakim bebas atas keterangan ahli, boleh mempertimbangkan keterangannya atau tidak



BAB V

PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian

Keputusan hakim didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai pernyataan yang dibuat di persidangan oleh hakim, seorang pejabat negara yang berwenang untuk melakukannya, dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan antara para pihak.⁵⁶ Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁵⁷ Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.

B. Asas Putusan

1. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas

Sebuah putusan yang dijatuhkan mesti berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dalam Pasal 25 ayat

⁵⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan saat ini dalam Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan segala putusan Pengadilan mesti memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Maka dari itu paling tidak dalam sebuah putusan mesti didasarkan kepada:

- a. Pasal-pasal tertentu sesuai peraturan perundang undangan;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;
- d. Doktrin.

Guna menunaikan kewajiban diatas, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan saat ini dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan memerintahkan hakim dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan hukum. Akibat sebuah putusan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas maka, putusan tersebut dapat dimintakan pembatalan pada tingkat banding atau kasasi.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Pasal 178 ayat (2) HIR, 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv, menyebutkan putusan mesti secara keseluruhan memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak diperkenankan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan selebihnya. Begitu juga putusan yang hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi (gugatan awal), padahal tergugat mengajukan gugatan balas atau rekonvensi. Jika gugatan balas atau rekonvensi tidak diperiksa atau tidak dipertimbangkan dalam sebuah putusan, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 104 K/Sip/1968 (Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1977, hal. 243, dalam Buku Yahya Harahap),⁵⁸ putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi, berarti Pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh sebab itu maka putusan tersebut mesti dibatalkan.

Dalam kasus diatas MA berpendapat putusan PN tersebut melanggar Pasal 132 b HIR, yaitu ayat (3) yang menyebutkan dalam hal tergugat mengajukan gugatan balas atau rekonvensi, maka gugatan itu harus diselesaikan dan diputus sekaligus bersama-sama dengan gugatan awal atau konvensi. Pasal 178 ayat (2) juga menyebutkan hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.

3. Tidak boleh Mengabaikan Melebihi Tuntutan

Pasal 178 ayat (2) HIR, 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv, juga menyebutkan putusan tidak diperkenankan

⁵⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Pada prinsipnya hal yang demikian disebut dengan *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabdikan melebihi tuntutan dianggap telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*). Apabila terdapat putusan yang demikian, maka dinyatakan cacat atau tidak sah, meskipun hal itu dilakukan oleh hakim berdasarkan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (Frances Russel dan Christine Loche, *English Law and Language*, Cessel London, 1992, hal. 30, dalam Buku Yahya Harahap).⁵⁹ Oleh sebab itu jika suatu putusan mengandung *ultra petitum* harus dibatalkan.

4. Diucapkan Pada Sidang Yang Terbuka Untuk Umum

Sebuah putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil terhadap masyarakat pencari keadilan). Pemeriksaan persidangan mesti berdasarkan proses yang jujur dari awal hingga akhir. Dengan demikian diharapkan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan (Geoffrey Robertson QC, *Freedom, the Individual and the Law*, Penguin Book, New York, 1993, hal. 341, Dalam Buku Yahya Harahap).⁶⁰ Melalui prinsip terbuka untuk umum yang artinya siapapun dapat menyaksikan jalannya persidangan dengan ketentuan sesuai tata tertib persidangan, dapat mencegah terjadinya proses peradilan yang memihak, karena proses pemeriksaan dari awal hingga akhir (putusan) dilihat dan didengar oleh khalayak umum. Dapat juga dipublikasi secara luas melalui media elektronik maupun siaran secara langsung. Hal ini membuat hakim lebih hati-hati atau

⁵⁹ Harahap.

⁶⁰ Harahap.

waspada untuk melakukan kekeliruan seperti penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Meskipun terdapat pengecualian suatu perkara yang harus diperiksa secara tertutup seperti pada perkara-perkara tertentu yang oleh Undang-Undang diharuskan dilakukan secara tertutup seperti perkara perceraian, namun putusannya tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Saat ini makna terbuka untuk umum dapat juga diartikan putusan telah diumumkan melalui alat elektronik yang sudah dikembangkan oleh MA yaitu ecourt.

C. Formulasi Putusan

Tujuan dari formulasi putusan ialah susunan atau sistematika yang mesti dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan beberapa unsur yang harus dimuat dalam sebuah putusan, diantaranya:

5. Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
6. Identitas para pihak diantaranya: nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
7. Uraian tentang dalil gugatan;
8. Mencantumkan jawaban tergugat;
9. Uraian singkat pembuktian;
10. Pertimbangan hakim, yang terdiri dari:
 - a. Pasal-pasal tertentu sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. Hukum kebiasaan;
 - c. Yurisprudensi;
 - d. Doktrin.
11. Amar putusan;
12. Mencantumkan biaya perkara; dan
13. Di tanda tangani oleh majelis hakim serta panitera, diberikan tanggal putusan dan keterangan kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan.

Ketentuan tentang bentuk dan isi putusan merupakan bersifat imperatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana yang disebutkan dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan.

D. Putusan Ditinjau Dari Kehadiran Para Pihak

Sebuah perkara yang mengandung sengketa atau bersifat *contentiosa*, terlibat dua atau lebih pihak yang

bersengketa. Dengan terdapatnya beberapa pihak dalam perkara tersebut, ada kalanya diantara mereka tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Pengadilan. Untuk mengantisipasi tindakan ingkar yang demikian, Undang-Undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai konsekuensi atas perbuatan tidak hadirnya pihak tanpa alasan yang sah dengan sebuah putusan diantaranya:

1. Putusan Gugur

Pasal 124 HIR, 77 Rv, menyebutkan jika penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka hakim dapat menggugurkan gugatan penggugat. Akibatnya adalah tergugat dibebaskan dari perkara tersebut, serta tidak terdapat upaya hukum bagi penggugat baik upaya hukum perlawanan maupun banding dan kasasi. Yang terdapat hanyalah mengajukan gugatan baru dari awal.

2. Putusan Verstek

Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, menyebutkan memberikan wewenang untuk hakim menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Perbedaan antara putusan gugur dan *verstek* terletak pada para pihak, jika putusan gugur atas ketidakhadiran pihak penggugat, sebaliknya putusan *verstek* atas ketidakhadiran pihak tergugat. Namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya dalam hal upaya hukum. Dalam putusan *verstek* masih diberikan hak guna melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam waktu 14 hari setelah

putusan diberitahukan kepada tergugat, upaya perlawanan di ajukan dan diperiksa pada tingkat peradilan pertama. Perlu diinggat putusan verstek dijatuhkan pada tergugat yang tidak hadir sama sekali dalam persidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan, dan tidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah.

3. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan dengan kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan, atau bisa juga pada sidang-sidang sebelumnya salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan tanpa hadirnya pihak tersebut (Pasal 127 HIR, 81 Rv). Terhadap putusan ini langkah yang dapat ditempuh adalah banding dan kasasi.

E. Putusan Berdasarkan Sifatnya

Ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan dibedakan menjadi:

1. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* yakni amar putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan seperti menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat. Atau juga bisa gugatan penggugat ditolak yang merupakan penegasan bahwa penggugat tidak mempunyai hak atas permasalahan yang disengketakan.

2. Putusan *konstitutif*

Putusan *konstitutif* yakni amar putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Dalam hal ini maka, yang

dahulu terdapat ikatan hukum antara suami dengan istri, setelah diputus maka ikatan itu menjadi tiada, dan menimbulkan keadaan hukum baru yaitu kepada suami dan istri statusnya menjadi janda dan duda.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* yakni amar putusan yang berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Amar ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *declaratoir* dan *konstitusif*, sebab amar *condemnatoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului dengan amar deklarasi. Sebaliknya amar deklarasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa amar *condemnatoir*, dan amar *condemnatoir* tidak harus dijatuhkan setelah amar *declaratoir* dan *konstitusif* apabila tidak diminta oleh para pihak. Contoh: menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 5.000 m2 dengan sertipikat an. Fulan yang terletak di Desa Mawar, Kec. Bunga, Kab. Kumbang dengan batas-batas sebagai berikut.

F. Putusan Berdasarkan Waktunya

Putusan jika dilihat dari segi waktunya terdiri dari:

1. Putusan Sela

Dikenal juga dengan sebutan putusan sementara atau putusan antara. Pasal 185 ayat (1) HIR, 196 RBg dan 48 Rv, menyebutkan hakim bisa menjatuhkan sebuah putusan dalam proses persidangan akan tetapi bukan merupakan sebuah putusan akhir. Putusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan dengan putusan akhir. Maka dari itu upaya hukum bagi para pihak yang tidak menerima putusan sela, dapat menempuh upaya hukum setelah putusan akhir. Putusan sela memuat perintah kepada para pihak apa yang harus dilaksanakan guna memudahkan jalannya persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Terdapat beberapa jenis putusan sela yang dapat dijatuhkan oleh hakim, diantaranya:

a. Putusan *Preparatoir*

Tujuan putusan ini merupakan persiapan terhadap proses persidangan yang akan dilaksanakan. Misalnya sebelum pemeriksaan dimulai, hakim membuat sebuah jadwal persidangan terkait jawab menjawab, alat bukti apa saja yang hendak diajukan, pembagian beban pembuktian, seperti minggu pertama dan kedua kesempatan penggugat untuk mengajukan alat bukti, sedangkan minggu ketiga dan keempat merupakan kesempatan tergugat.

b. Putusan *Interlocutoir*

Putusan ini memuat bermacam-macam perintah dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hakim, seperti:

- a) Apabila diperlukan keterangan ahli agar dapat memperjelas masalah yang diperkarakan, maka atas permintaan para pihak atau hakim karena kewenangan yang melekat padanya, dapat memerintahkan untuk menghadirkan

ahli dalam persidangan;

- b) Melakukan pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek yang disengketakan dengan yang terdapat dalam gugatan. Atas permintaan para pihak maupun hakim, guna menentukan secara definitif terkait letak, luas, batas atau kualitas dan kuantitas objek terperkara;
- c) Memerintahkan saksi untuk hadir dipersidangan karena keterangannya sangat diperlukan, jika para pihak yang mengajukan saksi tersebut tidak dapat menghadirkannya sendiri.

c. Putusan *Insidentil*

Putusan yang memiliki hubungan dengan suatu insiden yaitu peristiwa, kejadian tertentu yang berakibat menghentikan suatu persidangan. Contoh: hakim membuat putusan sela yang dimana membolehkan pihak ketiga atau intervensi (*voeging, vrijwaring, tussenkomst*) masuk dalam suatu perkara Pasal 722 Rv. Berikut penjelasan terhadap bentuk-bentuk pihak ketiga yang bergabung pada perkara yang sedang berlangsung, diantaranya:

- a. *Voeging* merupakan pihak ketiga yang masuk untuk ikut serta dalam proses persidangan yang memihak kepada salah satu pihak baik kepada penggugat atau tergugat;
- b. *Tussenkomst* pihak ketiga yang masuk untuk

ikut serta dalam proses persidangan demi membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri. Contoh A menggugat B atas sengketa hak milik sebidang tanah. Saat proses persidangan berlangsung C mendengar bahwa A dan B sedang bersengketa atas tanah yang dimiliki oleh C, maka C dapat masuk sebagai pihak ketiga untuk membela dan mempertahankan hak miliknya.

- c. *Vrijwaring* merupakan ikutnya pihak ketiga dalam sebuah perkara karena ditarik oleh tergugat. Contoh A menggugat B karena telah ingkar janji terkait barang yang dibeli oleh A dari B terdapat cacat tersembunyi, sedangkan B baru saja mendapatkan barang itu dari C. Maka B dapat menarik C untuk ikut mempertanggung jawabkannya kepada A, pada intinya barang itu memang cacat dari C.

d. Putusan Provisi

Putusan yang bersifat sementara yang berlaku sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir. Putusan provisi tidak terkait pokok perkara, melainkan hanya terkait tindakan sementara berupa larangan melakukan sesuatu selama proses berperkara. Contoh melarang meneruskan pembangunan gedung pada tanah yang sedang disengketakan, hingga menunggu putusan akhir. Putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, 191 RBg.

2. Putusan Akhir

Putusan (Pasal 178, 179 HIR, 189, 190 RBg), merupakan pernyataan hakim yg diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dg tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan dijatuhkan jika dianggap proses pemeriksaan telah selesai, apabila telah ditempuh, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

G. Cara Mengambil Keputusan

Putusan merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Maka dari itu, hakim yang mengadili sebuah perkara selalu ganjil, dari hakim tunggal, tiga orang, lima orang. Putusan Pengadilan dapat berupa:

1. Gugatan tidak dapat diterima

Pengertian dari gugatan tidak dapat diterima berarti terdapat berbagai ragam cacat formil yang terdapat dalam gugatan atau ditemukan pada fakta persidangan, diantaranya:

- a. *Error in persona*, seperti orang yang akan digugat ternyata keliru, seperti contoh: A menggugat B atas ingkar janji, padahal yang berjanji dengan si A adalah C. Maka A keliru jika menggugat B, karena B tidak terdapat ikatan dengan A. Seharusnya A menggugat C;
- b. *Obscuur libel* atau gugatan kabur, misalkan si A menggugat saudara-saudara kandunginya terkait masalah pembagian harta warisan, tetapi dalam gugatannya si A tidak memperinci objek sengketa yang

hendak dituntut. Hal ini membuat gugatannya tidak jelas;

- c. Gugatan masih prematur atau belum mencukupi waktu untuk mengajukan gugatan, seperti si A dengan B menjalin ikatan jual beli, dimana dalam jual beli tersebut si A bertindak sebagai penjual, dan B sebagai pembeli. Dalam jual beli tersebut si B berjanji akan melunasi pada akhir tahun kepada si A. Jika A menggugat B di pertengahan tahun maka, gugatan A dianggap premature karena belum waktunya untuk mengajukan gugatan, karena masih belum melewati akhir tahun sesuai janji si B kepada A;
 - d. Atau perkara yang ingin diajukan telah lewat waktu, seperti gugatan terhadap sebuah janji yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dan ingin digugat setelah mereka dewasa. Jika dalam waktu 5 tahun tidak digugat, maka gugurlah hak untuk menggugat setelah lewat waktu 5 tahun tersebut.
2. Gugatan ditolak

Putusan ini menggambarkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatan. Hal ini bisa terjadi karena tidak memnuhi batas minimal alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti. Berikutnya bisa saja alat bukti yang diajukan oleh penggugat, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh tergugat. Terhadap putusan ditolak berlaku *nebis in idem* artinya tidak dapat diajukan kedua kalinya jika jenis perkara, para pihak dan objek perkara masih sama.

3. Gugatan dikabulkan

Putusan ini kebalikan dari ditolak, yaitu penggugat dapat membuktikan apa yang didalilkannya didalam gugatan. Juga dapat terjadi karena alat bukti telah memenuhi syarat

formil dan materiil pembuktian, atau apa yang dibuktikan oleh penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh tergugat.

H. Kekuatan Putusan Pengadilan

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

1. Kekuatan mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. Putusan perdata tidak mengikat secara umum layaknya seperti putusan PTUN dan MK.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

3. Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum).



BAB VI

UPAYA HUKUM

Upaya yang diberikan Undang-Undang kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan pengadilan merupakan upaya hukum yang dibahas disini. Upaya hukum biasa, yang dapat diperoleh terhadap putusan pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa atau khusus, yang dapat diperoleh terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat dua kategori upaya hukum yang diakui dalam hukum acara perdata.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet atau Perlawanan

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan jika para pihak tidak hadir dalam sidang yang sudah ditentukan oleh majelis hakim kepada mereka yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan kepada penggugat atau kepada tergugat. Pasal 124 HIR dan 77 Rv adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak dihardiri oleh penggugat dengan amar putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, mengatur

verstek terhadap tergugat, artinya hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat atau kuasanya, dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan patut. Terhadap upaya hukum terkait dengan putusan verstek telah dibahas secara rinci pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang tidak hadirnya para pihak.

2. **Banding**

Tindakan hukum terhadap putusan pengadilan negeri yaitu banding. Pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan negeri merupakan kriteria formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat disertai dengan memori banding. Pengajuan memori banding tidak bersifat wajib, sehingga tidak ada keharusan untuk mengajukan memori banding. Jika terdapat memori banding, maka kepada pihak lawan diberi kesempatan mengajukan kontra memori banding.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, menyebutkan Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Tidak terdapat penjelasan hari dalam Undang-Undang tersebut, maka makna hari kemudian dipertegas oleh Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Dalam Ketentuan Umum bagian Definisi angka 11 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, menyebutkan Hari adalah hari kerja. Maka menurut penulis disini ketentuan tentang hari pada upaya hukum banding adalah hari kerja.

3. Kasasi

Permintaan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi harus memenuhi dua syarat formil agar dapat diterima:

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan;
- b. Pernyataan kasasi bisa diterima, apabila pemohon telah membayar biaya panjar kasasi;
- c. Setelah pemohon membayar biaya kasasi, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi;
- d. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari mesti sudah disampaikan kepada pihak lawan (termohon kasasi);
- e. Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14

- (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan atau termohon kasasi dalam perkara yang dimaksud;
 - g. Jawaban atau kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya;
 - h. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi harus dikirim ke Mahkamah Agung.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung adalah:

- a. *Yudex factie* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. *Yudex factie* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. *Yudex factie* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*)

Derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga, yang

bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga tersebut. Perlawanan pihak keetiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Dasar hukum: pasal 378 Rv, terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan terkait syarat perlawanan pihak ketiga, diantaranya yaitu:

- a. Pihak yang akan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), tidak ikut serta pada proses persidangan sebagai salah satu pihak;
- b. Dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara;
- d. Terdapat kepentingan yang dirugikan atas putusan pengadilan.

Sebagai contoh tentang upaya hukum *derden verzet*, A menggugat B atas sengketa hak milik sebidang tanah. Saat proses persidangan berlangsung C tidak mendengar bahwa A dan B sedang bersengketa atas sebidang tanah. Padahal tanah yang disengketakan adalah milik C. Karena ketidaktahuan si C, akhirnya perkara tersebut telah diputus dan dimenangkan oleh salah satu pihak, hingga pada akhirnya akan dilaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut. C baru sadar ketika akan dilakukan eksekusi. Atas kejadian tersebut C dapat melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga yang diajukan kepada A dan B untuk

membela dan mempertahankan hak miliknya.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali difokuskan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti putusan kasasi, putusan pengadilan tinggi, dan putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan upaya hukum. Peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Tenggang waktu mengajukan kasasi adalah 180 (seratus delapan puluh hari). Adapun alasan peninjauan kembali adalah Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, diantaranya;

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditertimbangkan sebab sebabnya;
- e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berikut penerapan alasan untuk pengajuan

peninjauan kembali:

- a. Pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yg berperkara;
- b. Pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pada huruf c, d, e dan f sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak.



BAB VII

EKSEKUSI

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.⁶¹ Eksekusitorial dijatuhkan pada pihak yang kalah karena dia menolak untuk mematuhi dengan sukarela.⁶² Eksekusi merupakan rangkaian proses dalam hukum acara setelah putusan dijatuhkan.⁶³ Eksekusi adalah komponen penting dari hukum acara karena penggugat mengharapkan tidak hanya bahwa pengadilan akan memenangkan, tetapi juga bahwa keputusan tersebut akan dilaksanakan.⁶⁴ Kemenangan penggugat tidak akan efektif jika putusan tidak dapat dilaksanakan. Bisa juga dikatakan bahwa ia kalah karena setelah melalui proses peradilan yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, dan uang, ia tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya ia terima. Artinya bagi pihak yang dimenangkan menjadi tidak sia-sia jika putusan tersebut dapat dilaksanakan meskipun melalui proses paksa yaitu eksekusi karena tidak mau melaksanakan secara suka rela.

Yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan

⁶¹ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁶² Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010).

⁶³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).

pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat dari pelaksanaan putusan, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁶⁵ Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan tadi karena ia enggan mematuhi secara sukarela. Tujuan pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain untuk merealisasikan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Meskipun pelaksanaan eksekusi adalah sebuah tindakan paksaan diharapkan pada saat pelaksanaannya tidak mengesampingkan etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi gesekan dan citra buruk meskipun dibenarkan oleh Undang-Undang atau putusan.⁶⁶ Sejalan dengan itu bahwa isi putusan pengadilan/ amar putusan adalah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pernah dilanggar dan karena itu keseimbangan berlakunya norma itu menjadi terganggu dan menuntut pemulihan. Suatu rangkaian usaha untuk melaksanakan hukum perlu dilakukan dalam kegiatan ini merupakan penegakan hukum setelah diminta oleh yang berkepentingan.

⁶⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁶⁶ Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

Oleh karena tujuan hukum acara atau hukum formil adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materil, maka hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.

A. Dasar Hukum Eksekusi

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam:

1. Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg;
2. Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR;
3. Pasal 1033 Rv;
4. Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU No. 4/1996), eksekusi fidusia (UU No. 42/1999).

Baik HIR maupun RBg secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam Pasal- Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg telah diatur ketentuan tentang:

1. Peringatan/teguran (*aanmaning*);
2. Sita eksekusi;
3. Pemenuhan prestasi: pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran;
4. Penyanderaan (*gijzeling*).

Oleh karena eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian “paksaan dari pejabat umum”, hukum

acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan, sehingga isi putusan itu dapat direlisir. Pasal 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Asas-Asas Eksekusi

Ada empat asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Menjalankan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap;
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*;
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.

a. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti (*in kracht van gewijsde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Dalam hukum acara sebagai telah diuraikan, dikenal tiga jenis upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan yaitu, verzet, banding dan kasasi, kecuali putusan serta merta. Putusan-putusan tersebut adalah:

1. Putusan verstek yang tidak dimohonkan verzet;
2. Putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding;
3. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi;
4. Putusan kasasi;

5. Putusan perdamaian.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara-cara atau upaya-upaya hukum biasa. Isi atau amar dari putusan tersebut sudah dapat diterapkan dan sudah menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karenanya, isi putusan pengadilan itu harus ditaati oleh para pihak.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:⁶⁷

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti maka: Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);
4. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap:
 - a. Dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat; dan
 - b. Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum (eksekusitorial).

b. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Sesungguhnya ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

⁶⁷ Harahap, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*.

1. Dengan cara sukarela dan;
2. Dengan cara paksa (pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi).

Eksekusi baru menjadi pilihan apabila tergugat yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Dalam hal pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka menjalankan putusan secara eksekusi sudah tidak relevan lagi. Hal ini terjadi karena pihak yang dikalahkan sudah secara sempurna telah memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya sebagai yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.

Dengan demikian, eksekusi diawali dengan tidak bersediannya pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela. Keadaan ini ditindaklanjuti oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan dilaksanakan. Atas dasar permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur (*aanmaning*) agar memenuhi putusan pengadilan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu (Pasal 207 RBg / Pasal 196 HIR).

c. **Putusan Yang Dapat dieksekusi Bersifat *Condemnatoir***

Putusan pengadilan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang bersifat “menghukum”. Ciri khas putusan yang bersifat *condemnatoir* / menghukum adalah sifat imperatif yang tertuang dalam amar putusan berupa kata-kata menghukum atau memerintahkan atau membebaskan, contoh:

1. Menghukum tergugat atau siapapun yang diberi hak dari padanya terhadap tanah sawah sengketa tersebut untuk segera menyerahkan kepada penggugat baik secara

sukarela maupun dengan cara eksekusi, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara;

2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000,- (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6 % per tahun sejak gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas. (Amar Putusan Dalam Pokok Perkara angka 6 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pdt. G/2010/PN. Jkt. Pst tertanggal 14 April 2011).

d. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Ketua pengadilan yang dimaksud adalah ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut. Asas ini tertuang dalam pasal 206 ayat (1) RBg / pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 36 ayat (3) UU No. 4 tahun 2004. Dalam hukum acara perdata jelas dan tegas fungsi ketua pengadilan sebagai yang memerintahkan dan yang memimpin pelaksanaan putusan (eksekusi). Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) RBg menentukan: Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut: Jika putusan seluruhnya atau sebagian harus dilaksanakan di luar wilayah hukum tempat kedudukan pengadilan negeri atau ketua tidak ada di tempat itu, maka ketua dapat minta secara tertulis perantaraan pemerintah setempat yang bersangkutan. “Pemerintah setempat” dalam ayat (2) dan ayat-ayat

lainnya dalam ketentuan ini harus dianggap tidak ada, dan dalam konteks hukum acara perdata sekarang dibaca “pengadilan negeri” dan atau “wilayah hukum pengadilan negeri setempat”. Contoh misalkan sebagai objek yang akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya berada di wilayah Jember, maka ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan surat permohonan eksekusi (delegasi) kepada Pengadilan Negeri Jember untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek eksekusi, kemudian berita acara eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jember dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan Ketua Pengadilan” dalam ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg / Pasal 195 ayat (1) HIR adalah mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai selesainya pelaksanaan putusan. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004), Pasal 3 ayat (3) ditentukan: pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh juru sita dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dengan mengkaitkan Pasal 206 ayat (1) RBg / Pasal 195 ayat (1) HIR dengan Pasal 208 RBg / Pasal 197 ayat (1) HIR Yahya Harahap mengemukakan bahwa gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dapat diterngkan sebagai berikut:⁶⁸

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *exofficio*;

⁶⁸ Harahap.

3. Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “Surat Penetapan” (*beschikking*);
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Negeri.

C. Proses Eksekusi

Baik RBg maupun HIR secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg atau pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR telah diatur ketentuan ketentuan tentang:

- a. Peringatan / teguran / *aanmaning*;
- b. Sita eksekusi;
- c. Pemenuhan prestasi (pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran), dan penyanderaan/ *gijzeling*.

Eksekusi diawali dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan. Atas dasar permohonan ini, ketua pengadilan negeri memanggil tergugat dan memberikan peringatan atau “*aanmaning*” kepada tergugat agar tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 8 hari. Peringatan ini dilakukan dalam suatu persidangan insidental yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan tergugat. Apabila tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka pemberian peringatan dianggap telah terjadi.

Apabila tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, dan tenggang waktu yang diberikan dalam peringatan telah terlampaui, maka secara *ex officio* ketua

pengadilan negeri sudah dapat mengeluarkan perintah eksekusi. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau juru sita. Untuk kepentingan itu, ketua pengadilan negeri mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi, dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi / *executorial beslag*, yaitu supaya disita sejumlah barang tidak tetap (benda bergerak), dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka benda tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya tersebut (Pasal 208 ayat (1) RBg / Pasal 197 ayat (1) HIR). Kelanjutan dari sita eksekusi ini adalah penjualan lelang, yang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang.

Pejabat yang melakukan eksekusi (panitera atau juru sita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi) diperintahkan secara tegas untuk membuat berita acara eksekusi (Pasal 209 ayat 940 RBG / Pasal 197 ayat (5) HIR). Berita acara eksekusi ditanda tangani oleh pejabat pelaksana (panitera atau juru sita) dan dua orang saksi yang membantu pelaksanaan eksekusi (Pasal 210 ayat (1) RBg / Pasal 197 ayat (6) HIR). Tanpa berita acara eksekusi, eksekusi dianggap tidak sah.

Berita acara penyitaan terhadap benda tetap harus diumumkan (didaftarkan) pada kantor yang berwenang untuk itu, yang kemudian harus diumumkan oleh kepala desa menurut kebiasaan (Pasal 213 ayat (1) dan (2) RBg / Pasal 198 ayat (1) dan (2) HIR). Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Adapun tujuan dari pendaftaran dan pengumuman sita yang dilaksanakan terhadap barang tergugat ini adalah:

1. Secara resmi diberitahukan kepada masyarakat;
2. Secara resmi terbuka untuk umum
3. Setiap orang dapat membaca dan memeriksanya pada buku register yang khusus pada kantor jawatan yang

berwenang untuk itu.

Uraian di atas adalah *executorial beslag* setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada pula *executorial beslag* yang terjadi secara otomatis sebagai kelanjutan dari *conservatoir beslag* (sita jaminan). Sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan, secara otomatis berubah menjadi sita eksekutoria (*executorial beslag*) ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sita jaminan ini pada umumnya sudah dimohonkan penggugat dalam gugatannya, atau ketika proses persidangan masih berjalan.

Kelanjutan dari pada sita eksekusi adalah penjualan lelang atas barang-barang atau benda-benda yang telah disita. Penjualan lelang ini harus dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang (Pasal 215 ayat (1) RBg / Pasal 200 ayat (1) HIR). Pengecualian atas keharusan penjualan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang dimungkinkan apabila jumlah (pembayaran) yang dihukum kepada tergugat sangat kecil (Pasal 215 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (2) HIR). Dalam eksekusi riil, yang dirumuskan dalam Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv, tatacaranya relatif sederhana dan mudah, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan perintah eksekusi (pengosongan);
2. Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru sita;
3. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-barangnya;
4. Eksekusi dapat dilakukan dengan minta bantuan aparat keamanan/ kekuatan umum.

D. Jenis-Jenis Eksekusi

Dikenal 3 (tiga) jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yang ketentuan diatur sebagai berikut, yaitu:

1. Eksekusi membayar sejumlah uang

Melalui eksekusi ini, pihak yang kalah atau termohon eksekusi dalam suatu perkara diharuskan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Harta kekayaan pihak yang kalah yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan akan dieksekusi oleh pihak yang menang melalui upaya pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan apabila pihak yang telah kalah atau termohon eksekusi tidak bersedia membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang atau pemohon eksekusi secara sukarela maka kemudian terhadapnya akan dilakukan upaya paksa (eksekusi). Eksekusi diawali dengan harta bergerak, dan apabila harta bergerak tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang pihak yang kalah, maka diputuskan untuk mengeksekusi harta tidak bergerak milik pihak yang kalah lainnya.

Pasal 195 HIR (Pasal 206 RBg) menyatakan bahwa:

- a. Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan;
- b. Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri

tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan dengan surat pada ketua pengadilan yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan putusan di luar jawa dan madura;

- c. Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya;
- d. Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnya dari luar jawa dan madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu;
- e. Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang diminta bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu;
- f. Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai barang miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa, diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;
- g. Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Pasal 196 HIR (Pasal 207 RBg) menyatakan bahwa: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua akan memanggil pihak yang kalah serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan dalam waktu yang ditentukan oleh ketua selama- lamanya delapan hari.

Pasal 197 HIR menyatakan bahwa:

- a. Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu sesudah dipanggil dengan patut, tidak juga datang menghadap, maka ketua karena jabatannya akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang bergerak dan jika barang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian banyak barang tak bergerak kepunyaan orang yang dikalahkan itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang yang tersebut dalam keputusan itu dan ditambah semua biaya untuk menjalankan keputusan itu;
- b. Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri;
- c. Bila panitera itu berhalangan karena alasan dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat; dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu menurut keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat biaya sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu;

- d. Penunjukkan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkannya saja atau dengan mencatatnya pada surat perintah yang tersebut pada ayat pertama pasal ini;
- e. Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya, hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan memberitahukan tentang isi berita acara tersebut kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia ada hadir;
- f. Penyitaan dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menanda tangani berita acara yang asli dan salinannya;
- g. Saksi itu haruslah penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya oleh orang menyita, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja;
- h. Penyitaan barang bergerak milik orang yang berutang (debitur), termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan dalam menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu;
- i. Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang-barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan

ada dari barang itu dilarikan. Bangunan bangunan orang Indonesia yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa.

2. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Menghukum pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu adalah salah satu jenis eksekusi untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Misalnya, pihak yang kalah dapat diminta untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang belum selesai, membangun kolam renang, atau mengubah lagu. Ketentuan-ketentuannya diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 RBg) menentukan:

- a. Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya keuntungan yang akan didapatnya jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan;
- b. Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri, sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir, debitor dihukum membayar jumlah tersebut.

Pasal 606 a Rv. Menyatakan bahwa sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

3. Eksekusi Riil

Dilakukan terhadap eksekusi benda tetap atau benda tidak bergerak dengan cara menyerahkan benda tetap tersebut kepada Termohon Eksekusi. Dengan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita eksekusi untuk mengeksekusi benda tetap atau benda tidak bergerak milik termohon eksekusi untuk meninggalkan dan mengosongkan benda tersebut, ketua pengadilan negeri atau pengadilan agama melaksanakan eksekusi ini. Pelaksanaan eksekusi dapat meminta bantuan polisi jika diperlukan. Ketentuan eksekusi riil terhadap harta atau barang-barang jaminan pihak yang dikalahkan, diatur di dalam: Pasal 197 HIR (sebagaimana telah disebutkan di atas), Pasal 198 HIR, Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 208 RBg, Pasal 218 ayat (2) RBg, Pasal 1033 Rv.

Pasal 198 HIR menentukan:

- a. Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu diumumkan dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut ordonansi tentang membukukan hypotheek atas barang itu di Indonesia (Staatsblad 1834 No. 27) dengan menyalin pemberitaan acara itu di dalam daftar yang tersebut pada pasal 50 dari aturan tentang menjalankan undang-undang baru (Staatsblad 1848 No. 10); dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi yang tersebut di

atas ini, dengan menyalin pemberitaan acara itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud itu dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.

- b. Lain dari itu orang yang disuruh menyita barang itu, memberi perintah kepada kepala desa supaya hal penyitaan barang itu diumumkan di tempat itu menurut cara yang dibiasakan, sehingga diketahui seluas-luasnya oleh ketua, yang tinggal ditempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat itu.

Pasal 208 RBg menentukan bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang bergerak itu dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan-batasan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap.

Pasal 200 ayat (11) HIR menentukan jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu serta oleh sanak saudaranya.

Pasal 218 ayat (2) RBg menentukan jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau pegawai yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu. Pejabat yang bertugas menjalankan perintah dibantu oleh panitera pengadilan negeri atau oleh seorang pegawai berkebangsaan Eropa yang ditunjuk oleh ketua atau oleh pegawai yang dikuasakan atau bila orang semacam itu tidak ada, oleh seorang kepala desa Indonesia atau pegawai Indonesia yang ditunjuk oleh ketua atau oleh pegawai yang dikuasakan.

Bagaimana hukuman dapat ditegakkan jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan pengadilan? Yahya Harahap melanjutkan dengan mengatakan bahwa sangat sulit untuk melaksanakan eksekusi riil berupa penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁶⁹ Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 HIR, memberikan jalan keluar sebagai pilihan untuk mengatasi potensi hambatan dan kemacetan dalam pelaksanaan eksekusi secara fisik atas putusan suatu perbuatan tertentu. Oleh karena itu, pihak yang menang memiliki beberapa pilihan untuk melaksanakan putusan yang menghukum pihak yang kalah karena menolak untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh putusan, termasuk:

⁶⁹ Harahap.

1. Meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti hukuman;
2. Penggantian tersebut berupa uang sebagai ganti ruginya;
3. Kepentingan dari tindakan tertentu tersebut (hukuman rril atau hukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu) harus dinilai dengan sejumlah uang.

Kepentingan hukuman untuk melakukan sesuatu dapat diganti dengan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG. Jika pihak yang kalah tetap menolak untuk melaksanakan perbuatan yang akan dihukum kepadanya, pihak yang menang dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai putusan tersebut dengan sejumlah uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Basri, Achmad Hasan, dan Rumawi. “Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.
- C.S.T., Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Fakhriah, Efa Laela. *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. Bandung: CV. Keni Media, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- . *Perlawanan Terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mappong, Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta : Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 1975.
- R, Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Salman, Otje, dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja)*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Scholten, Paul. *De Structuur Der Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*. Diedit oleh Arief Sidharta. Terjemah. Bandung: Alumni, 2013.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional : diedarkan oleh Binacipta, 1977.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

TENTANG PENULIS



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., CCD. Lahir di Situbondo pada tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Kemudian Pendidikan S2 diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Saat ini merupakan staf pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember, penulis juga merupakan advokat dan bergabung pada organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain itu penulis juga aktif dalam Lembaga Bantuan Hukum, Ahli Perancang Kontrak serta menulis di beberapa jurnal. Ini merupakan karya kedua dari penulis, semoga buku yang berjudul Hukum Acara Perdata (Suatu Pengantar) dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada semua elemen masyarakat.



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. Lahir di Sumenep, 11 April 1988. Meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum Islam di STAIN Jember, sekarang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Sejak 2017 sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Sebelumnya Penulis berprofesi sebagai advokat dan bergabung dalam Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Penulis juga sebagai Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN KHAS Jember. Buku ini merupakan buku ketiga Penulis, semoga buku berjudul Hukum Acara Perdata (Suatu Pengantar) dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.